



**AMBIGUITAS AKAD TABARRU' DAN TIJARI
PADA PRAKTIK PAGANG GADAI DI MINANGKABAU
(STUDI DI NAGARI PADANG TAROK KABUPATEN AGAM)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

AHMAD OMAR FAYYADH
NIM. 2030202006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2024/1445 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Omar Fayyadh
NIM : 2030202006
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 08 Maret 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**AMBIGUITAS AKAD TABARRU’ DAN TIJARI PADA PRAKTIK PAGANG GADAI DI MINANGKABAU (STUDI DI NAGARI PADANG TAROK KABUPATEN AGAM)**” adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 30 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Ahmad Omar Fayyadh
NIM. 2030202006

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **Ahmad Omar Fayyadh**, NIM. 2030202006 dengan judul “*Ambiguitas Akad Tabarru’ dan Tijari pada Praktik Pagang Gadai di Minangkabau*”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, Januari 2024

Mengetahui;

Pembimbing I


Dr. Ulva Atsani, S.H., M.Hum.
NIP. 197503031999031004





Pembimbing II


Rom Efendi, M.H
NIP. 1988082020121007

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama AHMAD OMAR FAYYADH, NIM. 2030202006, judul :
"AMBIGUITAS AKAD TABARRU' DAN TIJARI PADA PRAKTIK PAGANG
GADAI DI MINANGKABAU (STUDI DI NAGARI PADANG TAROK
KABUPATEN AGAM)", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN
Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2024.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Ulya Atsani, S.H, M.Hum. NIP: 197503031999031004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		13/2/2024
2.	Roni Efendi, M.H. NIP: 1988082020121007	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		13/2-24
3.	Prof. Dr. H. Zainuddin, MA. NIP: 196312161992031002	Penguji I		13/2-24
4.	Nurhikma, M.Sy. NIP: 199010012015032008	Penguji II		08/02/2024

Batusangkar, Februari 2024

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 196312161992031002

ABSTRAK

Ahmad Omar Fayyadh, NIM 2030202006. Judul : “**Ambiguitas Akad *Tabarru’* dan *Tijari* pada Praktik Pagang Gadai di Minangkabau**”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun 2024.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bahwa tujuan masyarakat Minangkabau melakukan pagang gadai pada mulanya adalah sebagai sarana tolong menolong di mana pihak pemegang menolong pihak penggadai dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya sehingga ia berbentuk akad *tabarru’*. Di lain sisi, akad pagang gadai ternyata juga mengandung aspek *tijari* (motif bisnis) di dalamnya melalui adanya keuntungan yang diperoleh pemegang dalam pengelolaan objek pagang gadai. Hal ini tentunya menunjukkan adanya ambiguitas antara akad *tabarru’* dan *tijari* pada praktik Pagang gadai yang berkembang pada saat ini.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris karena peneliti melakukan penelitian secara langsung ke Nagari Padang Tarok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam menggali dan menemukan secara langsung data-data dan temuan lapangan yang berkaitan dengan ambiguitas akad *tabarru’* dan *tijari* pada praktik pagang gadai di Minangkabau. Adapun tipologi penelitian yang peneliti lakukan merupakan jenis tipologi penelitian kualitatif. Alasannya karena data-data dan temuan yang peneliti peroleh di lapangan dinarasikan secara deskriptif dan bukan dengan pendekatan angka.

Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal bahwa, *Pertama*, Bentuk akad dalam transaksi Pagang gadai di Nagari Padang Tarok adalah berbentuk akad *tijari* karena dalam akad ini juga diharapkan suatu laba atau keuntungan. Namun demikian, motif awal terjadinya akad ini adalah suatu bentuk tolong-menolong, karena akad ini diawali oleh permohonan dari penggadai agar pemegang bersedia menerima pagang gadai sawahnya, sedangkan dari pihak pemegang juga terdapat rasa ingin melapangkan orang lain pada saat memagang sawah tersebut maupun setelah transaksi yang dilakukan dalam bentuk penambahan-penambahan (pendalaman) terhadap nilai pinjaman dari Pagang gadai. *Kedua*, faktor-faktor penyebab terjadinya Pagang gadai yang ada di Nagari Padang Tarok adalah dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi penggadai seperti biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, dan pembangunan rumah. Hal-hal tersebut berlaku bagi harta pagang yang berupa harta pusako rendah atau harta kepemilikan bersama. Adapun jika objek pagang gadai berbentuk harta *pusako tinggi*, maka hanya ada 4 (empat) sebab yang membolehkan tanah tersebut digadaikan yaitu *rumah gadang katirisan, gadih gadang alun balaki, mayik tabujua di tengah rumah, dan mambangkik batang tarandam. Ketiga*, pengambilan manfaat pada praktik Pagang gadai di Minangkabau diperbolehkan menurut pendapat yang

menyatakan bahwa akad pagang gadai ini pada hakikatnya sama dengan akad *bay' al-wafa'* (jual beli tebus) meskipun memiliki penamaan yang berbeda beda di berbagai daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	11
1. Akad	11
a. Pengertian Akad	11
b. Rukun dan Syarat Akad	12
c. Bentuk-Bentuk Akad	15
2. Gadai (<i>Rahn</i>)	
a. Pengertian <i>Rahn</i>	16
b. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	18
c. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	19
d. Beberapa Hukum Berkaitan dengan <i>Rahn</i>	24

e. Pemanfaatan Barang Gadai.....	24
3. <i>Bay Al-Wafa'</i>	29
a. Pengertian <i>Bay'</i>	29
b. Pengertian <i>Bay' al-Wafa'</i>	30
c. Objek <i>Bay' al-Wafa'</i>	32
d. Hukum <i>Bay' al-Wafa'</i>	32
4. Pagang Gadai.....	35
a. Pengertian Pagang Gadai.....	35
b. Sebutan Pagang Gadai di Daerah Lain.....	35
c. Syarat Pagang Gadai.....	36
5. Akad <i>Tabarru'</i>	37
a. Pengertian Akad <i>Tabarru''</i>	37
b. Macam-Macam Akad <i>Tabarru'</i>	39
6. Akad <i>Tijari</i>	40
a. Pengertian Akad <i>Tijari</i>	40
b. Macam-Macam Akad <i>Tijari</i>	41
B. Penelitian yang Relevan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	48
C. Instrumen Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	51
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Bentuk-bentuk Akad pada Praktik Pagang Gadai.....	54
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pagang Gadai.....	58

B. Pembahasan.....	60
1. Bentuk-Bentuk Akad pada Praktik Pagang Gadai.....	60
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pagang Gadai.....	66
3. Pandangan <i>Fiqh</i> Ekonomi Terhadap Pengambilan Manfaat dalam Pagang Gadai.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Uraian	Kegiatan
Penelitian.....			48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu bentuk transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat Minangkabau adalah pagang gadai (Armiati, 2021). Transaksi ini merupakan salah satu budaya Minangkabau yang masih dilakukan hingga saat ini. Kebutuhan masyarakat yang kian hari kian berkembang tentu akan mendorong masyarakat melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhannya (H. Putra & Chairul, 2012). Pada awal mula kemunculannya, tujuan masyarakat Minangkabau melakukan pagang gadai adalah sebagai sarana tolong menolong (Haroen, 2022). Beberapa benda yang sebagian besar dipagang gadaikan oleh masyarakat yaitu berbentuk harta tidak bergerak semisal rumah, lahan perkebunan, sawah, dan lain-lain (Siadari, 2012). Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat Minangkabau lebih cenderung melakukan transaksi ini dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama masyarakat banyak yang ragu jika harus meminjam dana ke bank dikarenakan prosesnya yang cukup panjang dan berbelit-belit sementara ia membutuhkan dana segera. Kedua, bunga bank biasanya cukup tinggi sehingga menyulitkan masyarakat dalam pelunasannya. Ketiga, sebagian masyarakat menilai bahwa lahan/sawah/ benda tak bergerak lainnya merupakan sesuatu yang bernilai baginya sehingga berharap suatu hari nanti barang itu dapat kembali ke tangannya (Junaidi, 2020).

Istilah gadai (*pagang gadai*) yang dikenal dalam hukum adat Minangkabau, juga dapat ditemukan di beberapa daerah lainnya di Indonesia dengan penamaan yang tentu berbeda-beda. Di daerah Jawa Barat, pagang gadai dikenal dengan sebutan “*Adol Sende*”, di daerah Gorontalo dikenal dengan istilah “*Monohuloo*”, dan di Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah “*Batu Ta’gala*” (Siadari, 2012). Pagang gadai merupakan model transaksi yang tersebar secara luas dan masif di tanah Minangkabau karena ia merupakan tradisi yang telah lama dilakukan oleh masyarakat

semenjak zaman nenek moyang hingga saat sekarang ini sehingga transaksi ini tidaklah asing bagi masyarakat Minangkabau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, pagang gadai merupakan transaksi yang lumrah dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, dikarenakan hal itu telah menjadi suatu tradisi secara turun temurun di samping adanya kebutuhan masyarakat Minangkabau terhadap pelaksanaan transaksi ini guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang beraneka ragam.

Dalam Islam, kegiatan transaksi melalui pemberian jaminan saat melakukan akad hutang piutang dikenal dengan istilah *rahn*. Utang piutang atau *qardh* dalam kajian *fiqh* merupakan akad atau perjanjian yang bersifat *tabarru'*. Aturan ini dimaksudkan untuk harta yang digunakan sebagai jaminan hutang dan ketentuan ini bersifat mengikat bagi pihak yang berhutang. Dalam pengertian lain, *rahn* dipahami sebagai transaksi dalam bentuk menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan atas hak (piutang) yang dapat digunakan sebagai pembayar hak (piutang), baik seluruhnya atau sebagiannya (Hasneni, 2015, hlm. 70). Dalam pengertian lain, *rahn* berarti menjadikan sesuatu barang atau benda sebagai jaminan pelunasan hutang yang dapat digunakan sebagai pembayar kewajiban (hutang) jika yang meminjam tidak dapat membayar kewajibannya (hutang) (Khatib, 1978, hlm. 12).

Dalam adat Minangkabau, gadai atau pagang gadai adalah kebiasaan setempat di mana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan imbalan menerima sejumlah uang tertentu dengan syarat bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan sejumlah uang yang diterima pemilik tanah dari pihak kedua. Oleh karena itu, ada dua pihak dalam pagang gadai yaitu pihak yang menyerahkan tanah, atau juga dikenal sebagai penggadai dan pihak yang menerima dan memanfaatkan tanah atau juga dikenal sebagai pemegang (penerima gadai). Pihak penerima gadai harus menyerahkan sejumlah uang tunai atau pembayaran tertentu pada penggadai (Hasneni, 2015, hlm. 70).

Jika dikaitkan dengan aturan hutang piutang yang di atur di dalam *fikih* atau hukum Islam, cenderung terlihat bahwa hal yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau ini tidak sesuai dengan aturan syara' terlepas dari kenyataan bahwa notabene masyarakatnya yang beragama Islam memiliki cara berfikir "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai*". Persoalan muncul karena perbedaan konsep tentang kedudukan barang jaminan tersebut sebagai jaminan hutang sejauh ini. Sesuai aturan hukum *fiqh*, jaminan digunakan sebagai kepercayaan bagi pihak yang berpiutang dan barang jaminan itu dapat dijual untuk penggantian sebagian kecil atau seluruh hutang, jika yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan (Hasneni, 2015, hlm. 70).

Berdasarkan penjelasan teori dan hukum mengenai pagang gadai di atas, maka bisa dipahami adanya ambiguitas dalam akad pagang gadai ini. Di satu sisi, ia mengandung aspek *tabarru'* atau tolong menolong dimana ia meringankan beban pihak peminjam atau penggadai. Sementara di sisi lain, akad ini juga bersifat *tijari* atau untuk tujuan bisnis. Adanya laba atau keuntungan yang diperoleh pemegang gadai dalam pagang gadai menunjukkan bahwa akad ini juga memiliki aspek bisnis di dalamnya.

Berdasarkan sekitar 18 (delapan belas) studi literatur yang peneliti temukan terkait praktik pagang gadai di Minangkabau, ada beberapa aspek kecenderungan yang dibahas dalam beberapa literatur tersebut. Dari aspek pengintegrasian transaksi ini ke dalam inklusi keuangan syari'ah terdapat dua studi literatur yang telah membahasnya (Sofyan dkk., 2021, hlm. 158; Sudiarti dkk., 2023, hlm. 160), dari aspek motif sosial terdapat 3 studi literatur yang telah mengkajinya (Al Ikhlas dkk., 2021, hlm. 200; Iska, David, dkk., 2022, hlm. 27; Iska, Jubba, dkk., 2022, hlm. 9), dari aspek keabsahan akad terdapat sebelas studi literatur yang telah membahasnya (Al Ikhlas dkk., 2021, hlm. 200; Al-Imanni, 2021, hlm. 60; Hasneni, 2015, hlm. 81; Illahi dkk., 2023, hlm. 191; Rahayu & Iska, 2022, hlm. 117; Resi, 2022, hlm. 81; Samudra, 2023, 2023, hlm. 84–85; Siska, 2023, hlm. 74; Sudiarti, 2016, hlm. 170;

Suhardi, 2016, 2016, hlm. 178), dari aspek historis, terdapat satu studi literatur yang telah mengkajinya (Iskandar & Adiarrahman, 2017, hlm. 163), dari aspek dampak ekonomi ada empat studi literatur yang telah membahasnya (Arianti & Hasan, 2022, hlm. 335; Ismawati, 2021, hlm. 59; Nidewi, 2022, hlm. 94; Sudiarti, 2016, hlm. 169–170; Yeni, 2021, hlm. 50), dari aspek paradigma adat terdapat tiga literatur yang membahasnya (Hasneni, 2015, hlm. 80; Iska, David, dkk., 2022, hlm. 1; Iska, Jubba, dkk., 2022, hlm. 9; Resi, 2022, hlm. 81), dari aspek pemenuhan kebutuhan terdapat dua literatur yang telah membahasnya (Illahi dkk., 2023, hlm. 191; Resi, 2022, hlm. 81; Sudiarti, 2016, hlm. 169–170), dan dari aspek pilihan ekonomi terdapat dua literatur yang membahasnya (Sudiarti, 2016, hlm. 186–187; Yeni, 2021, hlm. 50).

Berdasarkan beberapa studi yang penulis temukan terkait pembahasan pagang gadai, sejauh ini belum ada studi yang mengkaji serta membahas terkait ambiguitas akad *tabarru'* dan *tijari* dalam pagang gadai di Minangkabau. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dalam beberapa studi pagang gadai yang ada. Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk memetakan persoalan tentang ambiguitas akad *tabarru'* dan *tijari* dalam pagang gadai di Minangkabau. Untuk mengkaji terkait ambiguitas akad *tabarru'* dan *tijari* ini, ada tiga fokus kajian yang dibahas yaitu bentuk-bentuk akad pagang gadai, faktor-faktor terjadinya pagang gadai, dan pengambilan manfaat pada pagang gadai.

Penelitian tentang ambiguitas akad *tabarru'* dan *tijari* pada praktik pagang gadai di Minangkabau perlu untuk dilakukan karena motif atau maksud seseorang dalam melakukan suatu transaksi mempunyai pengaruh dalam bidang penetapan hukum Islam. Di samping itu, pagang gadai dijadikan sebagai suatu kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam tradisi yang ada di Minangkabau, beberapa pihak mengatakan bahwa pagang gadai tujuan utamanya adalah untuk tolong menolong dan melapangkan seseorang yang berada dalam kesempitan. Akan tetapi di lain pihak dilihat dari akibat hukumnya, ternyata akad ini mempunyai akibat ekonomi yang kadangkala cenderung mengakibatkan eksploitasi

atau memanfaatkan kelemahan orang lain seperti dalam penelitian Oktris Nidewi tentang pagang gadai yang menunjukkan bahwa laba pagang gadai itu ada yang mencapai 28,18% (Nidewi, 2022, hlm. 88) dan 27,27% (Nidewi, 2022, hlm. 85) dalam satu tahun. Sementara itu dalam kasus yang lain, pemegang gadai juga ada yang mendapatkan laba yang cenderung biasa atau normal saja yaitu sebesar 5,19% (Nidewi, 2022, hlm. 86).

Ambiguitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu ambiguitas akad yang terjadi dalam pagang gadai dimana ia bisa dikategorikan ke dalam akad *tabarru'* dan juga bisa dikategorikan ke dalam akad *tijari*. Di satu sisi, pagang gadai dapat dikategorikan ke dalam akad *tabarru'* karena ia dilakukan dalam rangka tolong menolong pihak yang membutuhkan sehingga ia dibangun atas dasar akad hutang atau pinjam meminjam (*qardh*) (Iska, Jubba, dkk., 2022, hlm. 5). Oleh karena itu, tentunya perolehan keuntungan atas aset yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi ini tidaklah dibolehkan karena bertentangan dengan kaidah *fiqh mu'amalah* terkait hutang piutang berikut, "*setiap pinjaman yang menarik manfaat di dalamnya, maka hal itu termasuk ke dalam praktik riba*". Di lain sisi, transaksi pagang gadai juga dikategorikan ke dalam bentuk akad *tijari* karena adanya perolehan keuntungan (pertambahan nilai) atas sejumlah uang yang ia serahkan kepada penggadai melalui aset yang ditahan dan dimanfaatkan oleh pemegang, seakan-akan pemegang berinvestasi dengan sejumlah uang yang ia berikan tersebut. Hal inilah yang menjadi pangkal masalah dalam pagang gadai yaitu apakah transaksi pagang gadai ini dapat dikategorikan sebagai praktik pinjam meminjam pada umumnya sehingga kaidah *fiqh mu'amalah* terkait utang piutang di atas dapat diterapkan di dalamnya ataukah ia dikategorikan dalam bentuk akad lainnya (Junaidi, 2020).

Oleh karena itu, hal ini tentunya membutuhkan suatu kajian yang mendalam ke lapangan untuk membuktikan secara nyata apakah benar ambiguitas motif dan akibat dari transaksi pagang gadai ini adalah akad *tabarru'* atau akad *tijari* yang mana

tentunya akan berimplikasi kepada penetapan hukum Islam dalam transaksi pagang gadai di Minangkabau.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang menjadi fokus kajian penulis adalah terkait bentuk bentuk akad dalam pagang gadai, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pagang gadai, dan bagaimana pandangan *fiqh* ekonomi terhadap pengambilan manfaat dalam transaksi pagang gadai.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus kajian di atas, maka pertanyaan yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk akad dalam pagang gadai di Nagari Padang Tarok?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pagang gadai di Nagari Padang Tarok ?
3. Bagaimana pandangan *fiqh* ekonomi terhadap pengambilan manfaat dalam akad pagang gadai?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap ambiguitas akad *tabarru'* dan *tijari* yang ada pada praktik pagang gadai di Minangkabau dalam perspektif *Fiqh* ekonomi.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

- a. Menjelaskan dan mendeskripsikan bentuk-bentuk akad dalam pagang gadai di Nagari Padang Tarok.
- b. Menjelaskan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pagang gadai di Nagari Padang Tarok.

- c. Menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan *fiqh* ekonomi terhadap pengambilan manfaat dalam akad pagang gadai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Umum

- a. Bagi akademik, melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan wawasan serta pemahaman terkait permasalahan yang akan diteliti oleh individu ataupun lembaga yang juga akan meneliti hal yang sama.
- b. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan kepada para praktisi yang terlibat dalam transaksi semacam ini guna memahami tingkat kewajaran laba dalam pagang gadai sawah yang terjadi di masyarakat.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian yang dilakukan ini berguna sebagai modal pengetahuan. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru kepada para peneliti lainnya, kemudian juga agar diterapkan teori-teorinya di perguruan tinggi begitu juga dalam praktik yang terdapat di lapangan.

2. Manfaat Secara Khusus

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi para Ulama ataupun MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam memberikan suatu putusan hukum terhadap pagang gadai. Hal ini karena peneliti melihat bahwa belum ada majelis ulama di Indonesia yang menetapkan hukum pagang gadai yang lebih populer dengan menggunakan struktur *bay' al-wafa'* secara tegas kecuali di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah). Bahkan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum secara tegas menghalalkan praktik *bay' al-wafa'* (pagang gadai) di Indonesia namun masih tetap mengakui praktiknya melalui pelaksanaan

SBSN Sukuk (Surat Berharga Syari'ah Negara Sukuk) yang mengandung skema akad *bay' al-wafa'* di dalamnya.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul ini, maka penulis selanjutnya memaparkan sejumlah istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini :

1. Ambiguitas

Ambiguitas merupakan bentuk nomina atau kata benda dari kata ambigu yang merupakan *adjektif* atau kata sifat. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, ambiguitas dapat dipahami dengan empat makna (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, hlm. 27):

- a. Suatu sifat atau hal yang berarti dua atau kemungkinan yang mempunyai dua pengertian (taksa).
- b. Ketidaktentuan atau ketidakjelasan.
- c. Kemungkinan adanya makna yang lebih dari satu atas suatu karya sastra.
- d. Kemungkinan adanya makna lebih dari satu di sebuah kata, gabungan kata, atau kalimat.

Ambiguitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *ambiguity* yang berarti suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Ambiguitas sering juga disebut ketaksaan. Ketaksaan dapat diartikan atau ditafsirkan memiliki lebih dari satu makna akan sebuah konstruksi sintaksis. Keambiguan (ketaksaan) adalah kegandaan arti kalimat yang diucapkan si pembicara sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami si pendengar. Ambiguitas muncul bila kita sebagai pendengar atau pembaca sulit menangkap penertian yang kita baca atau yang kita dengar (Trismanto, 2018, hlm. 43).

2. Pagang Gadai

Pagang gadai menurut tradisi lokal di Minangkabau merupakan sebuah transaksi di mana satu pihak menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada pihak lain dengan ketentuan ia berhak memperoleh sejumlah pembayaran atau uang tertentu dan disertai ketentuan bahwa sang pemilik tanah akan memperoleh tanahnya kembali ketika ia telah mengembalikan sejumlah pembayaran atau uang yang diterimanya dari pihak kedua. Jadi terdapat dua pihak dalam transaksi pagang gadai yaitu pihak yang menyerahkan tanah atau disebut dalam adat Minangkabau dengan *penggadai* dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau disebut dengan *pemagang gadai* (penerima gadai) (Hasneni, 2015, hlm. 74). Pihak penerima gadai inilah yang nantinya mesti menyerahkan sejumlah pembayaran tertentu pada pihak penggadai.

Pagang gadai yang dilakukan secara umum oleh masyarakat Minangkabau mempunyai tujuan yang bermotif sosial atau tolong menolong dalam rangka menanggulangi berbagai macam kesulitan ekonomi yang dirasakan para pihak yang bertransaksi sehingga tidak dibenarkan adanya unsur pemerasan di dalamnya. Di samping itu, pagang gadai dalam tradisi Minangkabau juga selalu dapat ditebus (*ditabuiah*) kapanpun oleh pihak penggadai. Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan adat Minangkabau yang menyebutkan “*Gadai ditabuiah, jua dipalalui*”, maksudnya yaitu gadai (pagang gadai) mesti ditebus kembali oleh penggadai. Sementara itu, dalam jual beli sebagaimana yang terjadi umumnya kepemilikan barang lepas begitu saja tanpa ada syarat apapun dari pihak penjual dan tidak ada batasan dalam waktu. Hak yang ditimbulkan pagang gadai tidaklah sama dengan hak tanggungan atau hak jaminan. Hal itu dikarenakan dalam pagang gadai selama objeknya belum ditebus secara sempurna oleh penggadai, maka harta yang digadaikan tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemagang gadai. Adapun dalam hak tanggungan atau gadai, objek gadai tersebut hanya berhak dinikmati oleh

pemilik atau pemberi gadai selama ditahan oleh penerima gadai (Syafyeni, 2015, hlm. 2).

3. Akad *Tabarru'*

Kata *tabarru'* bersumber dari bahasa Arab yaitu kata "*birr*" yang maknanya adalah suatu kebaikan. Kata *tabarru'* dari segi bahasa maknanya adalah mencari berkah. Kata *Tabarru'* memiliki kesamaan dengan kata "*barokah*". *Barokah* maknanya adalah perkembangan dan tambahan dalam kebaikan (*az-ziyadah wa an-nama' fi al-khair*). *Barakah* (kebaikan) dalam harta dipahami sebagai suatu keadaan ketika bertambah banyaknya harta dan juga digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah (Royani dkk., 2023, hlm. 14).

Kata *tabarru'* dalam bahasa Arab bersumber dari kata kerja (*fi'l*) *tabarra'a - yatabarra'u - tabarru'an* yang berarti hibah, sumbangan, derma, dan dana kebajikan. Seseorang yang memberi sumbangan dalam ajaran Islam disebut dengan *mutabarri'*. Makna *tabarru'* secara terminologi adalah pemberian sukarela seseorang untuk orang lain tanpa meminta gantinya dan menyebabkan perpindahan kepemilikan harta itu dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi (Royani dkk., 2023, hlm. 14).

Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dalam rangka menolong pihak lain dan semata-mata bertujuan hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT dan tidak ada maksud mencari *return* (keuntungan) ataupun suatu motif bisnis sama sekali. Beberapa macam akad yang tergolong dalam kategori ini seperti *rahn*, *qhardh*, *wakalah*, *hibah*, *kafalah*, dan *hawalah*. Menurut penyusun *Eksiklopedi Islam*, terdapat juga akad lainnya yang juga termasuk pada kategori akad *tabarru'* seperti *wadi'ah* dan hadiah. Alasannya yaitu karena kedua akad tersebut merupakan bentuk perbuatan baik yang memiliki tujuan membantu sesama. Oleh sebab itu, akad *tabarru'* dapat dipahami sebagai suatu jenis akad yang tidak memiliki tujuan komersial atau disebut dengan istilah *non profit*

oriented. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan berbagai bentuk perjanjian yang berkaitan dengan *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini menurut substansinya bukanlah transaksi bisnis yang bertujuan mencari keuntungan usaha. Tujuan akad *tabarru'* dilakukan adalah menolong pihak lain dalam rangka berbuat kebaikan (Ichsan, 2016, hlm. 404).

4. Akad Tijari

Akad *tijari /mu'awadah* (*compensation contract*) memiliki perbedaan dengan akad *tabarru'*. Akad *tijari* merupakan segala bentuk perjanjian yang berbentuk *for profit transaction* (tujuan mencari untung). Akad ini ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, sehingga ia bersifat komersil. Akad dalam transaksi *tijari* dibagi menjadi dua yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). *Natural Certainty Contract* (NCC) merupakan setiap kontrak yang dilakukan dengan menentukan nilai nominal dari keuntungan yang bersifat pasti dalam kesepakatan awal perjanjian. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) merupakan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dimana mereka tidak membuat kesepakatan atas nominal keuntungan yang akan diperoleh tetapi hanya menyepakati nisbah atau persentase bagi hasil yang akan diperoleh sehingga tidak terdapat kepastian dan kejelasan jumlah nominal keuntungan yang akan diterima karena bergantung pada perolehan keuntungan kegiatan usaha. Ketidakpastian keuntungan tersebut terjadi dalam empat hal, yaitu dalam hasil permainan, dalam pertukaran, dalam bisnis atau investasi, dan juga dalam kegiatan risiko murni (Ichsan, 2016, hlm. 417).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad bersumber dari bahasa Arab yakni *al-'aqd* yang mana dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian, permufakatan, dan perikatan. Kata akad ini memiliki kesamaan makna dengan beberapa kata berikut (Arianti, 2015, hlm. 43):

- 1) *'Akkada*, maksudnya memperkuat.
- 2) *Ja'ala 'uqdatan*, yang bermaksud membuat ikatan.
- 3) *Lazima*, yang bermaksud menetapkan.

Perjanjian atau kontrak biasa disebut dengan “akad” dalam istilah hukum Islam. Kata akad secara etimologi, diartikan sebagai ikatan antara dua hal baik ikatan yang berbentuk nyata maupun ikatan yang berbentuk maknawi. Suatu akad tidak boleh disertai dengan kesepakatan dalam menipu orang lain, mengadakan transaksi objek-objek yang diharamkan secara syara', dan semacamnya. Adapun secara terminologi, akad dimaknai sebagai:

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya: *Perikatan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyari'atkan syara' yang memberikan akibat hukum pada objek akadnya.* (Wahbah Zuhaili, 1989, hlm. 81)

Secara istilah, perjanjian (akad) dibagi menjadi dua yakni yaitu akad secara umum dan arti akad secara khusus. Muhammad Ibn Hammad 'Abd al-Hamid dan Sirin binti 'Isa al-Baz mengemukakan bahwa secara umum arti akad adalah segala sesuatu yang di dalamnya seseorang atau pihak mewajibkan

dirinya untuk mencapai sesuatu disebabkan telah komitmen untuk menyelesaikannya, baik komitmen itu timbul atas kemauannya sendiri seperti *ibra'* (pembebasan pihak yang memiliki hutang dari komitmen membayar kewajiban), ikrar wakaf, sumpah, atau komitmen lainnya yang memerlukan persetujuan minimal dari dua pihak atau lebih untuk mewujudkannya semisal sewa menyewa, jual beli, gadai, dan pemberian kuasa yang sah. Sementara itu, makna akad secara khusus yaitu hubungan antara penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) menurut cara-cara yang sejalan dengan syari'ah yang memiliki implikasi terhadap status hukum objek akad (Mubarok dkk., 2021, hlm. 92).

b. Rukun dan Syarat Akad

Akad sah atau disebut juga dengan akad *shahih* adalah akad yang terpenuhi rukun serta syaratnya. Menurut Jumhur Ulama, rukun akad adalah sebagai berikut:

1) Pihak-pihak yang Melakukan Akad (*'Aqidain*)

Di antara syarat pihak yang melakukan akad adalah (Mubarok dkk., 2021, hlm. 93):

- a) Para pihak yang berakad dipandang oleh syara' mampu dalam bertindak secara hukum (*mukallaf*). Adapun jika belum mampu, maka akadnya mesti ditunaikan oleh walinya. Oleh karenanya, apabila sebuah akad dilakukan secara langsung oleh seseorang yang terbukti kurang waras (gila) atau oleh seorang anak kecil yang belum *mukallaf*, maka hukumnya yaitu tidak sah.
- b) Mempunyai kewenangan dalam melaksanakan suatu akad baik itu kewenangan *ashliyyah* (contohnya pihak penjual barang dikarenakan ia pemilik barang tersebut) ataupun kewenangan *niyabiyyah* (contohnya

pihak penjual barang disebabkan memperoleh kuasa dari pemilik sebenarnya atas penjualan benda tersebut.

- c) Akad dilaksanakan dengan sukarela serta tidak berada dalam ancaman atau paksaan (*ghayr al-mukrah*), kecuali paksaan yang dilakukan oleh otoritas atau pihak yang berwenang menurut aturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Misalnya menjual harta milik penimbun (*muhtakir*) secara paksa oleh pengadilan sebab penimbunan yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum atau penjualan jaminan (agunan) secara paksa disebabkan gagal bayar atau melunasi kewajiban.
- d) Pihak yang terlibat dan melaksanakan akad minimal terdiri dari dua pihak.
- e) Para pihak juga harus memenuhi syarat khusus (diantaranya yaitu syarat khusus *mudharib* serta *shahib al-maal* pada akad *mudharabah* dimana *mudharib* mestilah pihak yang memiliki skill atau keahlian dalam melakukan kegiatan bisnis/usaha dan *shahib al-maal* juga mesti mempunyai harta yang dapat dipergunakan sebagai modal usaha (*ra's al-maal*).

2) Sighat Akad (*Ijab dan Qabul*)

Adapun syarat-syarat *sighat* akad adalah:

- a) Adanya keselarasan atau kesesuaian (*muwafaqah/mula'im*) antara *ijab* dan *qabul* dan juga bersambung (*ittishol*). Kemudian juga tidak diselingi dengan kata-kata, tulisan, perbuatan, serta isyarat lainnya pada saat terjadinya (Mubarok dkk., 2021, hlm. 94).
- b) *Ijab* dan *qabul* terjadi dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat, atau tulisan yang dapat diketahui dan dipahami isinya. Seluruh bentuk *ijab* dan *qabul* di atas memiliki kekuatan hukum yang sama. Bentuk *ijab* dan *qabul* dalam perbuatan yaitu seperti transaksi jual beli yang terdapat di

pasar modern atau swalayan dimana seseorang mengambil barang setelah menyerahkan harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang berlaku atas barang tersebut tanpa berkata apapun (Arianti, 2015, hlm. 48–49).

3) Objek Akad (Ma'qud Alaih)

Syarat objek akad di antaranya adalah (Mubarak dkk., 2021, hlm. 94–95):

- a) Benda atau harta berharga menurut syara' (*mutaqawwam*) dan bukan benda atau harta haram dimakan atau dimanfaatkan dan tidak sah dimiliki secara syari'ah.
- b) Barang tersedia pada saat terjadinya akad kecuali akad yang dilaksanakn adalah akad *bay' salam*, *bay' al-istisna'*, dan *ijarah mausufah fi az-zimmah*.
- c) Barang dapat diserahterimakan (*qudrah al-taslim*) di saat terjadinya akad.
- d) Tidak digunakan sebagai sarana perbuatan yang membahayakan dalam pandangan syari'at Islam. Contohnya yaitu larangan menjual senjata kepada musuh, larangan menjual anggur untuk perusahaan produksi *khamr*, dan larangan menjual mushaf al-Qur'an kepada orang kafir yang terang-terangan memusuhi Islam sebab khawatir jika ia akan menghinakan mushaf tersebut.
- e) Barang bersangkutan tidak sedang dijadikan sebagai objek akad lainnya yang dapat menyebabkan sengketa. Contohnya harta yang dijadikan agunan atau jaminan dalam rahn tidak boleh dijual kepada pihak lain sebab berpotensi merugikan pihak pemegang jaminan (*murtahin*) sebagaimana kaidah fiqh yang menyebutkan “al-masyghul laa yushghal” (Harta atau barang yang telah memuat suatu perbuatan hukum tidak boleh dimuat dengan perbuatan hukum lainnya).

4) Akibat Hukum Akad (*Atsar al-Aqd*)

Akibat hukum akad dibedakan menjadi dua (Mubarok dkk., 2021, hlm. 95):

- a) Akibat umum yaitu munculnya hak dan kewajiban.
- b) Akibat khusus akad, yaitu masing-masing akad dalam kegiatan *mu'amalah maaliyyah* mempunyai akibat hukum yang berbeda beda. Misalnya akibat hukum dari jual beli atau *bay'* yaitu perpindahan kepemilikan objek akad dimana sebelumnya dimiliki oleh penjual kemudian menjadi milik pembeli dan harga atau *tsaman* yang sebelumnya dimiliki oleh pembeli kemudian menjadi milik penjual.

c. Bentuk-Bentuk Akad

1) Akad *Shahih*

Akad *shahih* merupakan akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Konsekuensi hukum dari akad *shahih* yaitu berlakunya seluruh akibat hukum yang dimunculkan oleh akad itu serta mengikat terhadap para pihak yang berakad (Arianti, 2015, hlm. 45). Akad *shahih* oleh Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah dibagi menjadi dua macam (Arianti, 2015, hlm. 46):

a) Akad *Nafiz*

Akad *Nafiz* merupakan akad yang dilakukan dalam keadaan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan akadnya.

b) Akad *Mauquf*

Akad *Mauquf* merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang cakap dalam bertindak hukum, namun ia tidak memiliki wewenang dalam melangsungkan dan melaksanakan hukum. Misalnya yaitu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*. Dalam kasus tersebut, akadnya dapat menjadi sempurna dan sah setelah diberi izin oleh walinya.

Para Fuqaha' membagi akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang melangsungkan akad menjadi tiga macam, yaitu (Arianti, 2015, hlm. 46):

- a) Akad yang mengikat serta tidak dapat dibatalkan sama sekali. Contohnya yaitu akad pernikahan, kecuali melalui cara-cara yang diperbolehkan dan diizinkan oleh syara'.
- b) Akad yang mengikat namun boleh dibatalkan berdasarkan kehendak para pihak. Contohnya sewa menyewa, jual beli, dan dan perdamaian.
- c) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak saja, misalnya akad gadaai (*rahn*).

Para ulama fiqh membagi akad dari segi penamaannya kedalam dua macam, yakni (Arianti, 2015, hlm. 47):

- a. *al- 'Uqud al-Musawwamah*, adalah setiap akad yang ditentukan penamaannya oleh syara' seperti *wakalah*, *wadi'ah*, jual beli, wakaf, *ariyah* dan yang lainnya.
- b. *al- 'Uqud Ghayr al-Musawwamah*, yaitu setiap akad yang penamaannya diberikan oleh masyarakat sejalan dengan kebutuhan dan keperluan mereka seperti akad *bay' al-wafa'*.

2) Akad Tidak *Shahih*

Akad tidak *shahih* merupakan akad yang mengandung kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga menyebabkan seluruh akibat hukum akad itu tidak mengikat pihak-pihak yang berakad dan tidak sah. Akad ini dibagi atas dua yakni akad *bathil* dan akad *fasid*. Akad *bathil* merupakan akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau dilarang oleh *syara'* secara langsung, seperti objek jual beli yang tidak jelas. Sementara itu, akad *fasid* merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyari'atkan oleh *nash*, namun sifat akadnya tidak jelas. Contohnya jual beli rumah yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumahnya (Arianti, 2015, hlm. 47).

2. Gadai (*Ar-Rahn*)

a. Pengertian Gadai (*ar-Rahn*)

Secara etimologi, kata *rahn* bersumber dari bahasa Arab yaitu kata الثبوت dan الدوام yang bermakna ketetapan dan berkelanjutan (Sabiq, 2011, hlm. 136). Dalam hukum positif, akad *rahn* disebut dengan runguhan, agunan, dan *borg* (barang tanggungan). Terdapat beberapa istilah secara terminologi yang dikemukakan para *fuqaha'* mengenai akad ini:

- 1) Sayyid Sabiq mendefinisikan *rahn* dengan mengambil pendapat ulama Hanabilah berikut:

بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو
أخذ بعضه من تلك العين

Artinya: “*Rahn yang disebut juga dengan gadai adalah mempergunakan suatu barang yang mempunyai nilai harta benda menurut hukum syariah sebagai jaminan atas suatu hutang, dengan syarat hutang tersebut dapat dibayar seluruhnya atau sebagian dengan barang tersebut (jaminan). .*” (Sabiq, 2011, hlm. 136)

- 2) Menurut Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, *rahn* atau gadai didefinisikan sebagai berikut:

جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

Artinya: “*Gadai adalah penggunaan sesuatu sebagai jaminan atas suatu hutang agar hutang tersebut dapat dilunasi dari barang jaminan apabila sulit dalam melakukan pembayaran hutang.*” (Resi, 2022, hlm. 12)

- 3) Menurut Ulama Hanabilah, *rahn* didefinisikan sebagai:

بأنه المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استقائه ممن هو عليه

Artinya: “*Gadai adalah harta benda yang dijadikan jaminan atas suatu utang yang dapat dibayar kembali dari harganya apabila orang yang berhutang uang kesulitan melunasinya.*” (Resi, 2022, hlm. 12)

4) Menurut Malikiyah, *rahn* atau gadai diartikan sebagai:

بأنه شيء متمول يأخذ من مالكه توثقا به في دين لازم أو صار إلى لازم

Artinya: “Gadai adalah harta benda yang dijadikan jaminan atas suatu kewajiban yang mengikat atau akan mengikat dan dapat ditindaklanjuti sebagai pembayaran dari utangnya apabila orang yang berhutang uang mengalami kesulitan dalam melunasinya.” (Resi, 2022, hlm. 13)

Dari penjelasan di atas, *rahn* dapat timbul disebabkan oleh beberapa faktor (Arianti, 2014, hlm. 38):

- 1) Orang yang berhutang uang bukanlah orang yang dikenali, sehingga timbul kegelisahan terhadap harta benda tersebut apabila yang ada di tangan seseorang tidak diketahui, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang merupakan factor utama dilakukannya akad *rahn* (gadai).
- 2) Diragui apakah yang meminjam baik atau tidak.
- 3) Kurang dapat dipercaya, meskipun pemberi pinjaman mengenali pihak yang meminjam karena sulit untuk memastikan apakah kewajiban hutang akan dikembalikan oleh peminjam atau tidak.

b. Dasar Hukum *Rahn*

1) Al-Qur'an

- Surah Al-Baqarah ayat 283

و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته و ليتق الله ربه و لا تكتموا الشهادة و من يكتمها فإنه أثم قلبه و الله بما تعملون عليم

Artinya: ”Jika kamu melakukan perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang (oleh pihak yang berpiutang). Namun, jika sebagian kamu mempercayai satu sama lain, maka hendaknya yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (hutangnya)

dan hendaklah ia betakwa pada Allah Rabbnya; dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia merupakan orang yang hatinya berdosa; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2) Al- Hadist

عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل و رهنه درعا من حديد. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari ‘Aisyah radiyallahu ‘anha, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam membeli sebuah makanan dari seorang Yahudi melalui pembayaran tangguh dan beliau menggadaikan baju perang yang terbuat dari besi pada Orang Yahudi itu” (Riwayat Al-Bukhari).

3) Ijma’

Gadai telah disepakati kaum muslimin bahwa hukumnya adalah *jaiz*. Mereka sepakat bahwasannya gadai boleh dilakukan dalam keadaan sedang bersafar (melakukan perjalanan), dalam jual beli yang pembayarannya mempunyai batas waktu tertentu, atau dalam hutang yang mempunyai batas waktu tertentu. Apabila barang jaminan diterima si penerima gadai (*murtahin*) atas izin penggadai (*rahin*) sebelum sempurnanya jual beli dan sehabis terjadinya kontrak serta para saksi yang ada ikut menyaksikan qabul (penerimaan) si penerima gadai serta barang gadainya termasuk barang atau komoditas yang boleh ditransaksikan dan merupakan milik sah dari rahin (penggadai), maka hal ini termasuk akad gadai yang hukumnya sah dan sempurna (Abu Habieb dkk., 2006, hlm. 111)

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun *rahn* bagi Ulama Hanafiyah hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sementara menurut *Fuqaha’* lainnya, harta yang dijadikan hutang dan jaminan masuk ke dalam syarat (Resi, 2022, hlm. 15). Maka menurut Ulama Hanafiyah,

esensi (hakikat) dari suatu tindakan hukum yaitu terletak pada adanya kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

Menurut Jumhur Ulama, rukun akad *rahn* (gadai) itu sebagai berikut:

1) Para pihak yang berakad

Para pihak atau disebut juga dengan *'aqidain* terdiri dari pihak yang berhutang dan menyerahkan barang jaminan (rahin) dan pihak pemberi hutang dan pemegang barang jaminan (murtahin). Untuk syarat-syarat pihak yang berakad tersebut, juga disyaratkan beberapa hal berikut (Arianti, 2014, hlm. 39–40):

- a) Cakap bertindak hukum, berakal, dan baligh. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan para pihak harus *baligh*. Oleh karenanya, anak kecil yang telah dikategorikan *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* apabila memperoleh persetujuan dari walinya.
- b) Bukan orang yang pailit, karena orang pailit dilarang secara hukum Islam untuk melakukan tindakan hukum (*al-mahjur*) serta berada di bawah pengawasan / pengampuan.

2) *Sighat* akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *sighat* gadai (*rahn*) tidak boleh dikaitkan pada hal tertentu dan tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang. Hal ini karena dilihat dari aspek pelunasan utang, akad gadai tentu juga menyerupai akad jual beli. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat tertentu serta disandarkan pada masa yang akan datang maka akadnya berubah menjadi *fasid* layaknya ketentuan dalam jual beli (Resi, 2022, hlm. 16).

Disebabkan gadai merupakan akad *maaliyyah* (harta), maka para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat-syarat akad gadai sama dengan syarat jual beli. Sementara itu, beberapa kondisi yang berkaitan dengan

sahnya perjanjian akad gadai dapat dibedakan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut (Resi, 2022, hlm. 17):

- a) Akad gadai dan syarat-syarat sahnya dianggap sah apabila syarat-syarat gadai (*rahn*) sesuai dengan tujuan akad, seperti mengutamakan pembayaran utang bagi pihak yang menerima gadai.
 - b) Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad seperti syarat yang tidak terdapat kemaslahatannya atau tidak terdapat tujuannya, maka hukum akad gadainya sah tetapi syaratnya batal.
 - c) Apabila syarat tersebut menguntungkan *rahn* namun merugikan *murtahin* misalnya menetapkan bahwa jaminan tidak boleh dijual ketika pembayaran utang jatuh tempo maka syarat beserta akad gadai hukumnya batal.
 - d) Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahn* seperti adanya syarat bahwa harta jaminan dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai), maka hukum hal tersebut diperselisihkan oleh ulama. Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum akad dan syaratnya batal disebabkan bertentangan dengan maksud dan tujuan akad. Sementara menurut pendapat yang kedua, syaratnya tersebut batal namun akad gadainya tetap dinilai sah, dengan alasan bahwa gadai tersebut merupakan akad *tabarru* sehingga tidak dapat terpengaruh dengan adanya syarat yang *fasid*.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*Marhun*)

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut (Resi, 2022, hlm. 17–19):

- a) Barang yang digadaikan dapat dijual, maksudnya yaitu barang tersebut harus ada pada waktu terjadinya akad dan mungkin untuk diserahkan, jika seandainya barangnya tidak ada, maka pada saat itu juga hukum gadainya tidak sah

- b) Barang yang digadaikan mesti berupa *maal* (harta). Oleh karena itu, hukumnya tidak sah apabila menggadaikan barang yang tidak bernilai harta (*maal*) seperti bangkai.
- c) Barang yang digadaikan mesti *maal mutaqawwim*, artinya yaitu barang menurut ketentuan syara' dapat dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban (utang).
- d) Keadaan barang yang digadaikan harus diketahui dengan jelas sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli.
- e) Barang yang digadaikan harus menjadi milik *rahin* (penggadai) secara sah. Menurut Hanafiyah, syarat ini bukanlah syarat boleh atau sahnya akad gadai, melainkan sekedar syarat nafadz (melangsungkan) akad *rahn*. Oleh sebab itu, diperbolehkan menggadaikan harta kepunyaan orang lain tanpa izin pemiliknya dengan adanya *wilayah* (kekuasaan) *syar'iyah*, misalnya seorang ayah yang menggadaikan harta milik anaknya sebagai jaminan atas kewajiban utang anaknya dan utang dirinya. Namun menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya karena jual belinya tentu tidak sah dan barangnya boleh jadi nantinya tidak dapat diserahkan.
- f) Barang yang digadaikan oleh *rahin* mesti sekaligus bersama dengan pokoknya (pohonnya) dalam ranah pertanian. Oleh karenanya, tidak sah menggadaikan buah-buahan jika tidak disertai dengan pohonnya, karena diluar kemungkinan seseorang dapat menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohon.
- g) Barang yang digadaikan hendaknya terpisah dari hak milik orang lain, artinya bukan barang milik bersama. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan menggadaikan separuh rumah yang mana separuhnya lagi kepunyaan orang lain. Akan tetapi menurut pendapat Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, barang kepemilikan bersama boleh digadaikan.

Ulama Syafi'iyah mengutarakan secara rinci beberapa syarat *marhun* (barang gadai) dalam akad gadai sebagai berikut (Resi, 2022, hlm. 19):

- a) Barang yang digadaikan mesti berwujud *'ain* (benda).
 - b) Barang yang digadaikan mesti dikuasai oleh *rahin* (penggadai) baik sebagai pemilik, wali, atau pemegang wasiat (*washiy*).
 - c) Barang yang digadaikan tidak termasuk barang yang cepat rusak, minimal hingga batas waktu jatuh tempo utang.
 - d) Benda yang digadaikan diharuskan suci.
 - e) Benda yang digadaikan mesti benda yang dapat dipergunakan walaupun pada masa mendatang seperti halnya binatang yang masih kecil (belum dewasa).
- 4) Hutang (*Marhun bih*)

Marhun Bih atau disebut juga dengan hutang menurut Ulama Hanafiyah mesti memenuhi syarat-syarat berikut (Resi, 2022, hlm. 20):

- a) *Marhun bih* adalah hak yang harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu *murtahin*.
- b) Pelunasan utang memiliki kemungkinan untuk diambil dari *marhun*. Maka *rahn* (gadai) tidak sah apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun*.
- c) Hak *marhun* mesti jelas (*ma'lum*) dan tidak boleh *majhul* (tidak jelas/samar). Oleh karenanya, tidak sah transaksi gadai dengan hak yang *majhul* (tidak jelas), misalnya menyerahkan suatu barang gada untuk menjamin salah satu dari dua hutang tanpa mengetahui hutangnya yang mana.

Akad gadai mengikat bagi *rahin* dan bukan *murtahin*. Oleh karenanya, penggadai tidak berhak untuk membatalkan akad gadai karena gadai termasuk akad jaminan atas utang. Di sisi lain, *murtahin* mempunyai pilihan untuk membatalkan perjanjian akad gadai kapan saja ia mau karena

perjanjian itu memiliki hubungan dengan keinginannya. Akad gadai hanya mengikat secara hukum jika *marhun* (barang gadai) telah diberikan kepada *murtahin* menurut sejumlah ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafiyyah, dan Hanabilah. Sebelum *marhun* diterima oleh *murtahin*, maka *rahin* memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Penjelasan seperti yang telah dipaparkan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 283 (Resi, 2022, hlm. 20–21).

d. Beberapa Hukum Berkaitan dengan *Rahn*

Rahn merupakan akad yang mengikat kedua pelaku yang berakad yaitu antara *rahin* dengan *murtahin*. Sejalan dengan ketentuan itu, timbul kemudian peraturan yang berlaku bagi kedua pihak tersebut, antara lain: (Arianti, 2014, hlm. 41):

- 1) Tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau barang jaminan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam berikut:

و عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل
قرض جر نفعاً فهو ربا (رواه الحارث بن أبي أسامة و إسناده ساقط)

Artinya: *Dari Ali Radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba".* (Riwayat Harits Ibn Abi Usamah dan sanadnya lemah)

- 2) *Murtahin* menurut prinsip dasarnya tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali jika mendapat izin dari penggadai (pendapat sebagian Ulama Hanafiyah).
- 3) Pemilik harta (barang jaminan) wajib bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan barangnya.
- 4) Apabila objek jaminan dalam bentuk binatang ternak yang membutuhkan pemeliharaan, maka *murtahin* diperbolehkan mengambil susu hewan bersangkutan untuk dirinya sesuai dengan nilai biaya perawatan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*.

e. Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut para *fuqaha*’, pihak yang berhutang atau penggadai harus menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan barang gadai. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلِق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه و عليه غرمه (رواه الدارقطني)

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: “Tidak hilang sesuatu gadaian daripada tuannya yang menggadikannya. Keuntungan buat dia dan kerugiannya atasnya.” (HR. Daruquthni)

Para ulama *fiqh* juga sepakat bahwa benda-benda yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa memberikan manfaat apa pun, karena kegiatan tersebut dianggap sebagai bentuk penyia-nyiaan harta benda yang secara jelas dilarang oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa Sallam:

و عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah bersabda, “ Siapa memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya atau membiarkan saudaranya untuk menggarapnya, dan jika ia tidak mau (menanamnya atau memberikannya kepada saudaranya), maka hendaknya ia mengambil tanahnya tersebut.”*

Berkaitan dengan pemanfaatan barang jaminan atau tanggungan oleh si *murtahin* walaupun memperoleh izin dari *rahin*, ulama berbeda pendapat sebagai berikut (Resi, 2022, hlm. 24–27):

1) Jumhur Ulama Fikih Selain Ulama Hanabilah

Mereka berpendapat bahwa *murtahin* tidak diperkenankan sama sekali memanfaatkan barang jaminan dengan alasan barang itu bukan barang miliknya secara penuh (*milk al-taam*). Mengenai hadist yang menjelaskan bolehnya menggunakan hewan yang digadaikan dengan cara menaikinya dan mengambil susunya sesuai dengan jumlah makanan yang diberikan kepada hewan yang digadaikan, sebagian besar orang cenderung menafsirkannya dengan kondisi *rahin* yang menolak membayar kebutuhan hewan tersebut sehingga akibatnya adalah orang yang mesti memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*. Dengan demikian, ketika *murtahin* dibolehkan menggunakan objek gadai tersebut sesuai dengan nilai atau kadar pemberian makanan hewan yang digadaikan, maka hak *murtahin* atas barang jaminan tidak lain hanyalah sebagai jaminan atas hutang yang ia berikan pada *rahin*. Dan apabila *rahin* ternyata tidak mampu melunasi hutangnya, maka pada saat itu *murtahin* boleh menjual atau melelang barang gadai dengan tujuan untuk melunasi kewajiban penggadai.

2) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat bahwa *murtahin* tidak dibolehkan memanfaatkan objek jaminan (*marhun*), baik manfaat itu dalam bentuk penggunaan, menempati, mengendarai, mengenakan kecuali dengan adanya izin dari penggadai. Hal ini karena *murtahin* hanya memiliki hak *habs* (menahan) saja dan bukan memanfaatkan. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk menggunakan jaminan yang masih dalam penguasaannya, maka sebagian ulama Hanafiyah memperbolehkannya karena mereka memiliki izin. Maka dalam kondisi ini, tidak ada halangan bagi penggadai untuk memanfaatkan dan menggunakan barang tersebut. Namun terdapat sebagian ulama yang melarang hal ini sepenuhnya karena itu merupakan transaksi riba. Sementara itu, adanya izin maupun persetujuan

sama sekali tidak bisa menghalalkan riba dan tidak juga atas sesuatu yang mengandung *syubhat* riba.

3) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, apabila pengggadai mengizinkan si *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau sebaliknya jika *murtahin* berharap agar ia diperbolehkan pengggadai untuk memanfaatkan *marhun* (barang gadai), maka itu boleh jika hutang yang ada (*marhun bih*) ditimbulkan oleh akad jual beli ataupun yang sejenisnya (akad *mu'awadhah* atau pertukaran) dan jangka waktu pemanfaatan barang tersebut mesti ditentukan secara jelas, dengan tujuan agar transaksinya tidak mengandung unsur-unsur *jahalah* (ketidakjelasan) yang tentu dapat merusak akad *ijarah* (sewa) sebab bentuk akad antara percampuran jual beli dengan *ijarah* adalah boleh. Diperbolehkannya hal ini seperti yang disebutkan oleh Ad-Dardir yaitu dengan cara *murtahin* mengambil manfaat yang dapat diperoleh tersebut bagi dirinya sendiri secara gratis atau cuma-cuma atau hal itu dimasukkan kedalam pembayaran hutang yang ada (*marhun bih*). Sementara itu, sisa utang yang masih ada mesti segera dilunasi. Namun perlu diketahui, hal ini tidaklah diperbolehkan apabila *marhun bih* (hutang) dalam bentuk pinjaman utang (*qardh*), sebab hal itu berarti masuk dalam bentuk transaksi pinjaman yang mengambil manfaat. *Murtahin* demikian juga halnya tidak boleh memanfaatkan barang gadai jika *marhun bih* (hutang) dalam bentuk pinjaman utang (*qardh*) walaupun *rahin* ingin berderma dengan cara membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai secara cuma-cuma sehingga pemanfaatan itu tidak disyaratkan oleh *murtahin* (yang menghutangkan) sendiri, namun *rahin* jugalah yang memberi izin *murtahin* dalam memanfaatkannya.

4) Ulama Syafi'iyah

Secara umum mereka juga sependapat dengan ulama Malikiyah bahwa *murtahin* tidak boleh menggunakan benda yang digadaikan (*marhun*). Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata "*ghunmuhu*" berarti apa saja yang dihasilkan oleh *marhun*, sedangkan kata "*ghurmuhu*" berarti rusak dan berkurangnya *marhun*. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa di antara hal yang termasuk dalam *al-ghunmu* adalah segala bentuk pemanfaatan. Demikianlah pendapat Abdullah Ibnu Mas'ud r.a.

Apabila dalam akad *qardh* (pinjaman hutang), orang yang meminjamkan mensyaratkan sesuatu yang dapat merugikan *rahin* (penggadai) seperti penggunaan sesuatu yang dihasilkan oleh *marhun* atau penggunaan *marhun* oleh *murtahin*, maka syarat tersebut tergolong tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad rahn itu dengan sendirinya juga menjadi tidak sah.

5) Ulama Hanabilah

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika barang yang dijadikan jaminan adalah hewan ternak, maka *murtahin* (penerima gadai) berhak mengambil susu hewan tersebut untuk dirinya, sesuai dengan besarnya biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh *murtahin*. Dalam kasus lain, jika barang yang dijadikan jaminan adalah hewan peliharaan, menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkan hewan peliharaan tersebut jika mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan beberapa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh menggunakan hewan tersebut tanpa menghiraukan izin dari pemiliknya (penggadai), karena membiarkan hewan tersebut tersia-siakan manfaatnya termasuk dalam larangan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam akad gadai.

Pemanfaatan pada objek-objek gadai diatas lebih dititikberatkan pada tenaga atau biaya untuk pemeliharaan, sehingga pihak yang menahan objek gadai seperti diatas maka ia mempunyai kewajiban tambahan. Pemegang

barang gadai atau *murtahin* berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu dalam bentuk hewan. Namun menurut Ulama Hanabilah, jika barang jaminan itu berbentuk benda atau barang yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan semisal tanah, maka pemegang barang jaminan tidak diperkenankan mengambil manfaatnya.

2. *Bay' Al-Wafa'*

a. Pengertian *Bay'* (Jual Beli)

Jual beli secara etimologis bermakna *mubadalah* yang berarti penukaran. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *bay'* yang artinya menjual, menukar, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-bay'* dipakai sebagai lawan katanya yaitu *al-syira'* yang artinya membeli. Dengan demikian, makna menjual sekaligus dengan makna membeli meskipun secara pengertian bahasa keduanya berlawanan (Sabiq, 2011, hlm. 92). Sementara secara istilah, ada beberapa definisi dari kata *al-bay'* yang dipaparkan para ulama:

- Dalam kitab *Radd al-Mukhtar*, Ibnu Abidin mengartikan jual beli sebagai (Arianti, 2015, hlm. 55):

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: “Pertukaran harta yang satu dengan harta yang lain dengan cara tertentu”.

- Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli sebagai (Sabiq, 2011, hlm. 93):

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون
فيه

Artinya: “Pertukaran harta yang satu dengan harta lain dengan cara saling merelakan atau memindahkan kepemilikan dengan menerima imbalan menurut cara-cara yang diperbolehkan syara’”.

Adapun hukum dasar dalam jual beli yaitu *mubah* atau boleh. Hal ini sejalan dengan beberapa firman Allah swt berikut:

...و أحل الله البيع...

Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli...”(Al-Baqarah :275)

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam juga menjelaskan terkait legalitas jual beli ini dalam sabda beliau (Effendi dkk., 2020, hlm. 47):

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور" (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Rafi’ bin Khadiij, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah ditanya: Profesi apa yang paling baik? Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Profesi seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (Riwayat Ahmad)

Para *Fuqaha’* berpendapat bahwa hukum asal akad jual beli adalah *mubah*. Namun dalam sebagian keadaan tertentu, hukumnya menurut Imam Syatibi menjadi wajib, misalnya pada saat terjadi tindakan *ihtikar* (penimbunan barang). Menurutnya, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barangnya pada harga sebelum terjadi lonjakan harga jika terbukti ada pihak yang berupaya menyebabkan harga barang melonjak. (Arianti, 2015, hlm. 58).

b. Pengertian Bay’ Al-Wafa’

Bay’ al wafa’ merupakan salah satu bentuk praktek jual beli yang muncul pada pertengahan abad kelima *hijriyah*. *Bay’ al-wafa’* secara sederhana dapat

diartikan sebagai jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dimana disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual ketika batas tempo waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga jual semula (Faradillah, 2022, hlm. 1). Secara bahasa, *bay' al-wafa'* berasal dari bahasa Arab yaitu kata '*al-bay'*' yang bermakna jual beli, sementara kata '*al-wafa'*' berarti pelunasan atau penebusan.

Secara istilah sebagaimana yang dikemukakan para ahli *fiqh*, *bay' al-wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila batas waktu yang disepakati dalam akad telah tiba (az-Zarqa, 1968, hlm. 23). Sementara itu menurut Wahbah az-Zuhaili, *bay' al-wafa'* itu didefinisikan sebagai berikut:

أن يبيع المحتاج إلى النقود عقارا على أنه متى وفى ثمنه استرد العقار

Artinya: *Bay' al-wafa'* adalah jual beli dimana seseorang yang butuh dana menjual benda tidak bergerak miliknya dengan syarat bahwa kapanpun ia bisa melunasi harganya, maka ia boleh meminta harta itu kembali padanya (az-Zuhaili, 1989, hlm. 243).

Adapun dalam kitab *Durar al-Hukkam*, *bay' al-Wafa'* didefinisikan sebagai (Sudiarti dkk., 2023, hlm. 180) :

بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن إلى المشتري يرد
المشتري المبيع إليه

Artinya : *Jual beli al-wafā'* adalah jual beli dengan syarat, bahwa ketika penjual menyerahkan kembali harga (uang)nya, maka pembeli juga menyerahkan kembali barang yang telah dibelinya dari penjual.

Ali al-Khafif dalam bukunya *Ahkam al-Muamalat* mendefinisikan *bay' al-wafa'* sebagai jual beli dengan janji saling mengembalikan, sehingga disyaratkanlah jika penjual mengembalikan harga barang kepada pembeli, maka pembeli juga mesti mengembalikan barang kepada penjual (Sudiarti, 2016, hlm. 180).

Bay' al-wafa' merupakan jual beli dimana seseorang menjual barang tidak bergerak miliknya dikarenakan membutuhkan uang tunai, namun dengan disertai syarat bahwa apabila ia mampu melunasi sejumlah pembayaran yang diterimanya, maka dia dapat mengambil barangnya kembali. *Bay' al-wafa'* juga dapat diartikan sebagai jual beli yang disertai persyaratan saling mengembalikan uang atau barang kepada pihak lain. Dalam hal ini, pembeli mesti mengembalikan barang penjual apabila penjual mampu mengembalikan uang pembeli (Arianti, 2014, hlm. 44).

c. Obyek *Bay' Al-Wafa'*

Aset yang dijual dalam *bay' wafa'* umumnya berupa rumah (*property*), sawah, kebun (benda-benda *iiqar* atau benda yang tidak bergerak). Misalnya, Udin memerlukan uang tunai untuk suatu keperluan, maka ia menjual perkebunan teh seluas 2 hektar miliknya kepada Andin seharga Rp.15.000.000 dalam waktu satu tahun. Mereka berdua sepakat, bahwa Udin akan membeli kembali perkebunan teh tersebut dengan harga kesepakatan pertama, yakni Rp 15.000.000 apabila waktunya sudah berakhir. Oleh karena akad yang digunakan adalah akad jual beli, berarti pihak pembeli boleh memanfaatkan (menikmati) hasil kebun tersebut, dengan tujuan agar kebun tersebut membawa manfaat bagi dirinya, namun kebun tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain.

d. Hukum *Bay' Al-Wafa'*

Status hukum *bay' al-wafa'* masih diperselisihkan oleh para ulama *mazhab*. *Mazhab Syafi'i*, berpendapat bahwa jual beli semacam ini hukumnya

tidak sah. Penjelasannya dengan alasan bahwa jual beli tersebut dibatasi oleh sebuah persyaratan. Sementara itu, jual beli yang sesungguhnya (yang dibenarkan) berdasarkan aturan *syara'* harus terlepas dan terbebas dari ikatan tersebut. Apabila barang telah diserahkan kepada pihak pembeli dan uang telah diberikan/dibayarkan kepada si penjual, maka keduanya dinyatakan sebagai pemilik penuh atas barang/uang tersebut (tidak ada lagi keterikatan). Tidak boleh ada batasan waktu dalam jual beli karena peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli tidak dibatasi oleh waktu (Faradillah, 2022, hlm. 19–20).

Menurut ulama *Malikiyah*, *Hanabilah*, *Mutaqaddimin Hanafiyah*, dan *Syafi'iyah*, *bay' al-wafa'* tidak sah karena syarat dari penjual bahwa ia akan mengambil kembali objek akad dari pembeli jika ia mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pembeli bertentangan dengan tujuan jual beli, yaitu hak kepemilikan pembeli bersifat permanen terhadap objek akad yang dibeli. Alasan lain karena jual beli ini tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masih hidup dan jual beli ini termasuk dalam kategori rekayasa hukum atau hilah hukum (Faradillah, 2022, hlm. 20).

Ulama *Syafi'iyah* menyebutkan *bay' al-wafa'* dengan tiga nama yakni (Faradillah, 2022, hlm. 20–21):

- a. Jual beli janji (*bay' al-wa'd*) karena dalam *bay' al-wafa'* terdapat dua kali transaksi jual beli terhadap barang yang sama melalui penegasan akad diawal untuk menjual kepada orang yang sama (*al-'ahd/al-wa'd*) yakni serupa janji beli dari pada si penjual dan janji jual dari pembeli.
- b. Jual beli yang lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya (*bay' al-nash*).
- c. Gadai yang disepakati pada awal akad (*al-rahn al-mi'ad*).

Bay' al wafa' dilarang oleh ulama *Syafi'iyah* karena dalamnya terjadi dua jual beli atas satu barang dan terdapat janji dalam jual beli tersebut serta pembeli tidak dapat menjadi pemilik penuh terhadap barang yang telah dibelinya disebabkan pembeli berhak memanfaatkan barang itu (seperti halnya sewa menyewa), akan tetapi barang itu tidak dapat dijual kepada pihak lain (Faradillah, 2022, hlm. 21).

Sementara itu, ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa *bay' al-wafa'* hukumnya sah, dan dikecualikan dari larangan Nabi Muhammad Saw yang melarang jual beli yang disertai dengan syarat, karena pengembalian barangnya itu harus melalui akad jual beli meskipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula. Ulama *Hanafiyah* menggunakan istihsan *bi al-'urf* sebagai dasar hukum kebolehan *bay' al-wafa'*. *Bay' al-wafa'* memperoleh pembenaran dari para ulama *fiqh* setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah terjadi dalam waktu cukup lama dan *bay' al-wafa'* telah menjadi *'urf* (adat) masyarakat Bukhara dan Balkh. Ulama *Hanafiyah* memperbolehkan *bay' al-wafa'* karena pembeli mempunyai hak untuk memanfaatkan barang tersebut. Selain itu, pembeli juga bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan terhadap barang yang dibelinya (Faradillah, 2022, hlm. 21).

Berdasarkan fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islamiy*, Sidang ke-7, 14 Mei 1992, *bay' al-wafa'* adalah jual beli terlarang karena ia termasuk utang yang menarik suatu manfaat, dan bahwa ia adalah upaya helah menghalalkan riba, sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama, maka *Majma'* memandang bahwa akad ini tidak dibolehkan secara syariat Islam (<https://iifa-aifi.org/ar/1855.html>, t.t.). Fatwa yang sama tentang larangan terhadap akad *bay' al-wafa'* juga dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir (<https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearchFatwa/236/A1>, t.t.). Demikian juga dengan fatwa

Majma' al-Fiqh al-Islamiy di India melarang akad *bay' al-wafa'* (<https://www.moftionline.com/?p=8192>, t.t.)

Di Indonesia, terdapat dua sumber utama yang menjadi rujukan bagi hukum ekonomi syariah, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada KHES, terdapat klausula yang membolehkan akad *bay' al-wafa'*, yaitu pada pada Bagian Kelima tentang *bay' al-wafa'* pasal 112 sampai dengan pasal 115. Sedangkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, tidak terdapat pernyataan yang jelas tentang kebolehan atau larangan terhadap penggunaan akad ini bagi umat Islam, namun hampir semua penelitian yang peneliti temukan menilai bahwa DSN MUI membolehkan akad ini karena telah menerbitkan fatwa-fatwa yang substansinya terdiri dari struktur dari *bay' al-wafa'*, seperti fatwa tentang *Sukuk Ijarah Sale And Lease Back* (Obaidullah, 2005, hlm. 250) dan fatwa tentang hukum Repo Surat Berharga Syariah (Fauzi, 2021, hlm. 122)

3. Pagang Gadai

a. Pengertian Pagang Gadai

Dalam tradisi lokal di Minangkabau, gadai (*pagang gadai*), adalah kebiasaan adat setempat berupa suatu transaksi di mana seseorang menerima sejumlah uang atau pembayaran tertentu dengan menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada orang lain dengan disertai ketentuan bahwa apabila ia mampu mengembalikan jumlah nominal pembayaran yang diterimanya dari pihak kedua, maka pemilik tanah dapat mengambil dan menguasai kembali tanah miliknya tersebut. Jadi dalam pagang gadai terdapat dua pihak, pihak pemberi gadai atau pihak yang menyerahkan tanah dan pihak berikutnya adalah pihak penerima gadai atau pihak yang menerima tanah (Hasneni, 2015, hlm. 70)

Pagang gadai yang mana dalam istilah adat Minangkabau biasa diistilahkan dengan “*mamagang*” merupakan sebuah kegiatan bermotif ekonomi dimana pihak penggadai menyerahkan sawah miliknya kepada pihak penerima gadai (*pemagang*) dan penerima gadai kemudian memiliki hak untuk memanfaatkan, memegang, serta mengolah sawah milik penggadai tersebut hingga penggadai mampu menebus barang miliknya atau ia mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya kepada penerima gadai (Rahayu & Iska, 2022, hlm. 120).

b. Sebutan Pagang Gadai di Daerah Lain

Pagang gadai memiliki beberapa sebutan lainnya di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Adapun dalam masyarakat Jawa, pagang gadai biasa disebut dengan “*adol sende*”, sementara dalam masyarakat Sunda biasa disebut “*gajual akad gade*”, dan pada masyarakat Batak transaksi ini biasa disebut dengan “*dondon atau sindor*” (Hasneni, 2015, hlm. 74). Adapun di beberapa daerah lainnya, pagang gadai juga memiliki beberapa penamaan lain. Misalnya di daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara transaksi ini disebut dengan istilah *pemajakan*, di daerah Kabupaten Mandahiling Natal disebut dengan istilah *pajak kebun*, dan di Kabupaten serdang Begadai disebut dengan istilah *jual gadai* (Sudiarti, 2016, hlm. 187–188).

Dengan demikian, pagang gadai di Minangkabau dapat dimaknai sebagai sebuah transaksi di mana satu pihak memperoleh sejumlah uang atau pembayaran tertentu dengan menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada orang lain kemudian disertai dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada sang pemilik tanah dengan kewajiban mengembalikan sejumlah nominal pembayaran yang diterimanya dari pihak kedua.

Jadi, terdapat dua pihak dalam jual gadai atau pagang gadai, pertama adalah pihak pemberi gadai atau pihak yang menyerahkan tanah dan pihak

kedua adalah pihak pemegang gadai atau penerima tanah. Pihak pemegang gadai ini diharuskan menyerahkan sejumlah uang tertentu pada pihak penggadai. Menurut prinsip dasar pagang gadai tanah, waktu penebusan tanah tergantung kepada kemampuan penggadai dan tanpa disertai adanya daluarsa atau batas waktu. Oleh karenanya, hak penebusan sawah atau lahan dimungkinkan untuk dipindahkan kepada ahli waris penggadai kecuali apabila diperjanjikan lain (Hasneni, 2015, hlm. 74).

c. Syarat Pagang Gadai

Menurut adat Minangkabau, syarat pagang gadai sendiri termasuk pagang gadai sawah tidaklah ditemukan peraturan tertulisnya yang disahkan oleh pemuka adat bahkan pemimpin daerah sekalipun. Alur transaksi pagang gadai yang mereka praktekkan mengikut kepada alur yang telah lama ada dalam masyarakat dan berpedoman kepada kebiasaan masyarakat sejak dahulu namun juga disesuaikan dengan aturan dan kebiasaan di “*kenagarian*” masing-masing. Pengaturan dalam transaksi tersebut biasanya berupa kesepakatan adat mereka atas suatu hal yang kemudian menjadi kebiasaan, tanpa adanya pertentangan yang disebabkan oleh munculnya beberapa suku . Seluruhnya itu diyakini masyarakat Minangkabau sebagai warisan nenek moyangnya, namun dengan tetap mengutamakan prinsip kepercayaan dan *religius* (Al-Imanni, 2021, hlm. 25).

Biasanya, dalam masyarakat Minangkabau pagang gadai dilakukan oleh perseorangan atau individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tertentu dan dengan syarat itu semua mesti diketahui oleh kepala kaumnya sendiri. Namun untuk kasus seperti ini, hal tersebut hanya berlaku atas lahan ataupun sawah pagang gadai yang dimiliki secara kolektif seperti tanah pusaka tinggi atau tanah ulayat. Hal ini dikarenakan hukum tertinggi di Minangkabau adalah kesepakatan. Kaum yang biasa disebut dengan “*sapasukuan*” atau “*sepayuang*” merupakan kelompok saudara yang sesuku dan berhak untuk

melakukan transaksi pagang gadai. Syarat selanjutnya yaitu pihak yang melaksanakan pagang gadai mesti tergolong mereka “*nan saparuik*” atau yang merupakan satu nenek (Al-Imanni, 2021, hlm. 25–26).

3. Akad *Tabarru'*

a. Pengertian Akad *Tabarru'*

Tabarru' sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu “*birr*” yang mengandung makna kebaikan. Dari pengertian linguistik, kata ‘*tabarru'*’ artinya mencari berkah. *Tabarru'* berasal dari kata *barakah*. Arti *barakah* adalah tambahan dan perkembangan dalam kebaikan (*az-ziyadah wa an-nama' fi al-khair*). Barakah (kebaikan) dalam harta adalah keadaan di mana harta berkembang dan dimanfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah (Royani dkk., 2023, hlm. 14).

Tabarru' dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja *tabarra'a - yatabarra'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri* “dermawan”. *Tabarru'* adalah pemberian yang disengaja dari seseorang kepada orang lain, tanpa imbalan, yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan harta dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi (Royani dkk., 2023, hlm. 14).

Akad *tabarru'* adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk membantu orang lain dan hanya sekedar mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT, dan pastinya tidak ada unsur mencari imbalan ataupun motif keuntungan lainnya. Di antara akad yang termasuk dalam kategori akad *tabarru'* seperti akad *rahn*, *qhardh*, *hibah*, *wakalah*, *kafalah*, dan *hawalah*. Selain itu, menurut penyusun Eksiklopedi Islam, akad lain yang dikategorikan sebagai akad *tabarru'* termasuk juga akad seperti *wadi'ah* dan *hadiah*. Hal ini karena tiga hal tersebut merupakan bentuk amal shaleh dalam rangka membantu orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akad *tabarru'* adalah suatu transaksi

yang tidak berorientasi *profit* (keuntungan) atau *non profit oriented*. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Intinya, transaksi ini bukanlah transaksi bisnis untuk keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan niat hanya untuk saling membantu sekaligus mencapai sesuatu yang bermanfaat (Ichsan, 2016, hlm. 404).

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah suatu jenis akad atau transaksi yang tidak mencari keuntungan (sosial) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis namun dilakukan dengan niat hanya untuk saling membantu sekaligus mencapai sesuatu yang bermanfaat. Ada pula yang mengatakan bahwa akad *tabarru'* adalah perjanjian kontrak yang bersifat sosial dan komersial demi memperoleh keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan melalui akad yang disetujui oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Para ulama masih menganggap persoalan akad *tabarru'* merupakan persoalan *ijtihadiah* walaupun ada beberapa ulama yang telah menyepakati beberapa metode dan kerangka dari bentuk-bentuk akad *tabarru'* (Hasbiyah, 2015, hlm. 548).

b. Bentuk-Bentuk Akad *Tabarru'*

1) Bentuk Meminjamkan Harta (*Lending*)

Ada tiga jenis akad setidaknya dalam bentuk meminjamkan harta, yakni *qardh* (pinjaman), *rahn* (gadai), dan *wadi'ah* (titipan). Suatu akad disebut *qhardh* ketika pinjaman diberikan tanpa syarat kecuali untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Jika disyaratkan sejumlah jaminan tertentu saat meminjam uang oleh pemberi pinjaman, bentuk akad pinjaman ini dinamakan dengan *rahn*. Ada juga akad dalam bentuk pinjaman uang dengan tujuan untuk menerima klaim (pemindahan piutang) dari pihak lain, maka pinjaman uang untuk tujuan ini dinamakan dengan *wadi'ah* (Royani dkk., 2023, hlm. 16).

2) Bentuk Meminjamkan Jasa

Akad meminjamkan jasa sebagaimana akad meminjamkan harta juga dibagi menjadi tiga macam yaitu akad *wakalah* dimana kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa, keahlian, keterampilan, dan sebagainya) untuk mengerjakan sesuatu atas nama orang lain. Dalam *wakalah*, sebenarnya kita menjadi wakil atas orang yang mewakilkan karena kita melakukan sesuatu atas nama orang lain yang kita bantu tersebut. Oleh karena itu, akad ini diberi nama dengan *wakalah* (Ichsan, 2016, hlm. 406).

Selanjutnya ada akad *wadi'ah* dimana kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan). Akad *wakalah* juga memiliki variasi bentuk lainnya yakni *contingent wakalah* (*wakalah* bersyarat). *Wakalah* ini berlaku jika seseorang bersedia memberikan jasanya untuk mengerjakan sesuatu atas nama orang lain apabila terpenuhi syarat, kondisi, atau jika terjadi suatu peristiwa (Ichsan, 2016, hlm. 406).

3) Memberikan Sesuatu

Beberapa jenis akad-akad yang termasuk kedalam golongan ini seperti hibah, *waqf*, *shadaqah*, dan juga hadiah. Pelaku (*mutabarri'*) dalam seluruh akad tersebut memberikan sesuatu kepada orang lain. Akad ini dinamakan *waqf* apabila pemberiannya untuk kepentingan umum dan agama. Objek *waqf* tidak diperkenankan untuk diperjual belikan setelah ia dinyatakan oleh *waqif* sebagai aset *waqf*. Adapun jika akadnya berbentuk pemberian sesuatu secara suka rela kepada orang lain maka akadnya dinamakan dengan hibah dan hadiah (Ichsan, 2016, hlm. 407).

4. Akad Tijari

a. Pengertian Akad Tijari

Akad *tijari* /*mu'awadah* (*compensation contract*) berbeda dengan akad *tabarru'* karena merupakan setiap bentuk perjanjian yang menyangkut *for profit transaction* (motif mencari laba). Jenis akad ini bersifat komersil karena ia dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Di dalam perbankan, Akad/kontrak transaksi *tijari* di dalam lembaga perbankan dibagi menjadi dua yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). *Natural Certainty Contract* (NCC) merupakan tiap kontrak yang dilaksanakan dengan menentukan nilai nominal dari keuntungan secara pasti pada awal kontrak perjanjian. Sementara itu, *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah kontrak atau akad yang dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena bergantung pada perolehan keuntungan usaha dan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima. Ketidakpastian keuntungan atau laba dapat terjadi pada empat hal, yaitu dalam pertukaran, dalam risiko murni, dalam hasil permainan, dan dalam bisnis atau investasi (Ichsan, 2016, hlm. 417).

b. Macam-Macam Akad *Tijari*

1) *Natural Certainty Contracts*

Dalam transaksi *tijari*, akad atau kontrak dibagi menjadi dua yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Apabila kontrak yang dilakukan dalam bentuk menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian, maka kontraknya disebut *Natural Certainty Contract* (NCC). Kedua belah pihak dalam NCC saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu di awal akadnya, objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan dengan pasti, baik dari segi jumlah (*quantity*), harga (*price*) serta waktu penyerahan (*time of delivery*). Nilai nominal dari keuntungan dalam NCC juga mesti ditentukan secara pasti diawal kontrak perjanjian. *Natural*

Certainty Contracts dalam arti sederhana diartikan sebagai kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Beberapa kontrak yang termasuk dalam kategori ini yaitu setiap kontrak yang dilakukan dengan akad dasar jual beli dan sewa-menyewa (Ichsan, 2016, hlm. 417).

Kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya disebut dengan *Natural Certainty Contracts*. Dalam kontrak ini, *cash flow*-nya bisa diprediksi secara relatif pasti, karena kedua belah pihak yang bertransaksi telah menyepakati nominalnya di awal akad. Jenis kontrak ini menawarkan *return* yang pasti dan tetap. Di awal akad, objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan dengan pasti, baik dari segi mutu (*quality*), jumlah (*quantity*) harga (*price*), dan waktu penyerahan (*time of delivery*). Beberapa bentuk akad yang digolongkan dalam kategori ini adalah kontrak sewa menyewa, jual-beli, dan upah mengupah. Prinsip jual beli dilakukan dalam bentuk transaksi riil (pembelian barang atau jasa yang dilaksanakan oleh bank syariah kemudian nasabah mengangsur pembayaran kepada bank syariah). Uang tunai dalam model transaksi ini tidak akan diperoleh secara langsung dari bank syariah. Prinsip jual beli yang diterapkan pada produk pembiayaan yang terdapat di bank syari'ah adalah *murabahah, salam, dan istisna* (Ichsan, 2016, hlm. 418).

2) *Natural Uncertainty Contracts*

Kontrak yang dilaksanakan dengan tidak menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima namun dengan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diperoleh sebab bergantung pada perolehan keuntungan usaha dinamakan dengan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Dalam kontrak ini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kontrak ini berbentuk

pemanfaatan dana dari bank syari'ah dan dana yang diperoleh digunakan untuk usaha yang produktif. Para pihak yang bertransaksi dalam NUC saling menggabungkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian secara bersama-sama menanggung risiko dalam rangka mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian dalam kontrak ini ditanggung bersama. Oleh karenanya, kontrak ini tidak memberikan kepastian keuntungan (*return*) baik dari segi waktu (*timing*) maupun segi jumlahnya (*amount*). Tingkat *return* pada kontrak NUC, bisa bernilai positif, negatif, atau nol. Di antara bentuk kontrak yang termasuk dalam jenis ini yaitu kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi menurut konsep “*sunnatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang pasti dan tetap sehingga sifatnya tidak “*fixed and predetermined*”. Ada sebuah teori umum yang menerangkan kontrak ini dan diberi nama dengan teori percampuran (*the theory of venture*) (Ichsan, 2016, hlm. 419).

Natural Uncertainty Contracts (NUC) memiliki berbagai macam bentuk sebagai berikut (Ichsan, 2016, hlm. 420):

- a) *Musyarakah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan adanya kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan atas suatu usaha tertentu. Macam-macam musyarakah yaitu :
 - *Mufawadhah* merupakan akad kerjasama dalam bentuk memberikan porsi dana yang sama dari masing-masing pihak yang berakad. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian yang muncul secara bersama ditanggung para pihak.
 - *Inan* adalah akad kerjasama dalam bentuk memberikan porsi dana yang tidak sama jumlahnya dari masing-masing pihak yang berakad.

Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian dibagi sebesar porsi modal yang diserahkan masing-masing pihak berakad.

- *Wujuh* adalah akad kerjasama dalam bentuk memberikan porsi dana dari satu pihak dan memberikan porsi berupa reputasi dari pihak lainnya. Keuntungan yang didapat dibagi berdasarkan dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung para pihak yang berakad senilai dengan kontribusi modal. Pihak yang memberi kontribusi dana akan menderita kerugian berupa kehilangan dana dan pihak yang memberi kontribusi reputasi juga mengalami kerugian atas reputasinya.
 - *Abdan* adalah akad kerjasama dalam bentuk bekerja secara bersama untuk menggabungkan keahlian yang dimiliki para pihak yang berakad. Dalam jenis kerjasama ini, keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan kerugian dipikul secara bersama. Para pihak yang bekerjasama dalam akad ini jika mengalami kerugian akan mengalami kerugian waktu.
- b) *Mudharabah* merupakan akad kerjasama dalam bentuk penginvestasian dana sebesar 100 persen dari satu pihak dan pemberian porsi keahlian dari pihak lainnya. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi.
- c) *Muzara'ah*, merupakan model *syirkah* di bidang pertanian yang diterapkan dalam pertanian tanaman berusia maksimal setahun.
- d) *Musaqah*, yaitu model *syirkah* di bidang pertanian yang diterapkan dalam pertanian tanaman berjangka tahunan.
- e) *Mukharabah*, model kerjasama di bidang pertanian di mana benih atau bibit tanaman berasal dari pemilik lahan.

E. Penelitian yang Relevan

Sejalan dengan observasi yang penulis lakukan di lapangan pada penelitian ini, penulis juga melakukan *review* kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang

dianggap relevan dengan penelitian yang penulis teliti. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Sri Sudiarti (2016)

Judul Penelitiannya adalah “*Bay’ al-Wafa’: Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya*”. Alasan berkembangnya praktek akad *bay’ al-Wafa’* dikalangan masyarakat Sumatera Utara adalah karena adanya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kelangsungan hidup mereka serta keberlanjutan pendidikan mereka. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan skema *bay’ al-wafa’* tersebut merupakan suatu kegiatan bisnis yang sangat dirasakan ringan resikonya, sangat membantu, bermanfaat, proses yang sangat sederhana, mudah dan cepat terealisasi. Praktek akad *bay’ al-wafa’* yang ada di Sumatera Utara mempunyai berbagai penamaan yang mereka gunakan, namun bentuk transaksi yang mereka lakukan dan tujuan yang ingin mereka peroleh adalah sama. Oleh karena itu, ada tiga istilah *bay’ al-wafa’* yang ditemukan dan digunakan oleh masyarakat di Sumatera Utara, yaitu *Pemajakan*, *Pagang Gadai*, dan *Jual Gadai*.

Struktur pelaksanaan *bay’ al-wafa’* oleh masyarakat Sumatera Utara diumpamakan seseorang yang membutuhkan uang atau harta dalam rangka kebutuhan biaya pendidikan anak atau kebutuhan lain bagi keluarganya. Mereka *mempagang gadaikan* kebun, sawah, atau ladang kepunyaan mereka dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang atau dana tersebut, dengan kesepakatan mereka yaitu apabila sejumlah uang atau dana yang diperoleh sebelumnya mampu dikembalikan oleh pemilik lahan maka kebun, sawah, atau ladang sebagai objek yang mereka serahkan sebelumnya dikembalikan kepada pemilik lahan yang sebenarnya. Pembeli atau penerima gadai diperkenankan mengambil manfaat dari lahan tersebut selama sejumlah uang atau harta sebelumnya belum dapat dikembalikan oleh pemilik lahan kebun, sawah atau ladang. Adapun aspek kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti laksanakan yaitu

sama-sama mengkaji aspek hukum pagang gadai dari segi maksud dan motifnya di masyarakat. Sementara perbedaannya yaitu, penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada pembahasan ambiguitas akad *tabarru'* dan *tijari* pada praktik pagang gadai di Minangkabau.

2. Alfiani Faradillah (2022)

Judul penelitiannya adalah "*Pemikiran Mazhab Hanafi tentang Kedudukan Bay' al-Wafa'*". Penelitian ini memaparkan bahwa dalam rangka menghindari riba dalam pinjam meminjam, sekaligus sebagai sarana tolong menolong antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan uang maka kemudian muncullah praktik *bay' al-wafa'* di masyarakat. Ulama *Hanafiyah* oleh karenanya menganggap bahwa *bay' al-wafa'* hukumnya sah serta tidak dikategorikan dalam larangan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa Sallam* yang melarang jual beli dengan disertai syarat. Alasannya yaitu pengembalian barangnya mesti melalui akad jual beli meskipun ada syarat bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula. Penelitian ini juga memaparkan bahwa *bay' al-wafa'* dapat dihubungkan dengan pagang gadai di Minangkabau. Penelitian ini menjelaskan bahwa *bay' al-wafa'* pada hakikatnya sama dengan pagang gadai, namun pagang gadai ini merupakan transaksi yang muncul dikarenakan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sehingga akad *bay' al-wafa'*nya berubah bentuk, tetapi hakikatnya masih sama. Meskipun dari segi penamaan keduanya berbeda, namun dari segi substansi dan maksud akadnya adalah sama. Sehingga, dalam akad *bay' al-wafa'* berlaku hukum yang sama dengan hukum pagang gadai.

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu juga membahas pagang gadai dalam perspektif hukum Islam dikarenakan transaksi pagang gadai ini pada dasarnya sama saja dengan *bay' al-wafa'* dan hal ini juga bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari praktik riba yang dapat terjadi dalam pinjam meminjam. Adapun perbedaannya yaitu

penelitian yang peneliti lakukan ini berfokus pada kajian ambiguitas akad *tabarru'* dan *tijari* yang ada dalam praktik pagang gadai di Minangkabau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris karena peneliti melakukan penelitian secara langsung ke Nagari Padang Tarok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam menggali dan menemukan secara langsung data-data dan temuan lapangan yang berkaitan dengan ambiguitas akad *tabarru'* dan *tijari* pada praktik Pagang gadai di Minangkabau. Adapun tipologi penelitian yang peneliti lakukan merupakan jenis tipologi penelitian kualitatif. Alasannya yaitu karena data-data dan temuan yang peneliti peroleh di lapangan dinarasikan secara deskriptif dan bukan dengan pendekatan angka.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berlatarkan di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Adapun rincian waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai dari bulan Oktober 2023 hingga selesai.

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun Penelitian				
		Agus 2023	Sep- Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024
1.	Survey Awal	✓				
2.	Pembuatan Proposal		✓			
3.	Keluar Surat Pembimbing			✓		

4.	Proses Bimbingan Praseminar			✓		
5.	Seminar Proposal			✓		
6.	Revisi Pasca Seminar				✓	✓
7.	Penelitian				✓	✓
8.	Pengumpulan dan Pengolahan Data					✓
9.	Bimbingan Skripsi				✓	✓
10.	Munaqasyah					✓

C. Instrumen Penelitian

Untuk jenis penelitian kualitatif deskriptif, instrumen atau alat penelitian yang digunakan yaitu penelitian itu sendiri. Untuk keperluan pengumpulan data, penelitian dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam metode yang merupakan alat bantu instrumen. Adapun untuk memperoleh catatan data yang ada, maka digunakan berbagai instrumen kelengkapan yang diperlukan seperti:

1. Buku tulis, pena, dan pensil untuk mencatat berbagai informasi data yang disampaikan oleh narasumber.
2. Telepon genggam atau android untuk keperluan recorder dan juga dokumentasi melalui kamera.

D. Sumber Data

Maksud dari sumber data di sini yaitu subjek yang menjadi perolehan data. Beberapa sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi jenisnya ke dalam kategori berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian. Adapun data primer yang penulis peroleh

dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dengan narasumber terkait selaku pemegang gadai di Nagari Padang Tarok dan surat pagang gadainya. Jumlah pemegang gadai yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak lima orang pemegang gadai. Di samping itu, penulis juga menyertakan surat pagang gadai sebagai data primernya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap yang bisa diperoleh dengan cara melihat, membaca, dan mendengarkan. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa bacaan seperti buku, jurnal, dan juga penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait pembahasan pagang gadai.

Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu:

- a. Pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang umum digunakan yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dan juga wawancara dengan narasumber atau informan berdasarkan sumber data yang dijelaskan pada poin sebelumnya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara berikut dalam melakukan pengumpulan data:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber penelitian dalam rangka mengumpulkan berbagai data (Nidewi, 2022, hlm. 55). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap

lima orang responden atau narasumber yang merupakan para pemegang gadai di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Adapun para pemegang yang ada dalam penelitian ini menggunakan nama inisial yaitu Buk Mmn, Buk It, Buk Nh, Buk Myr, dan Buk Amn.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk catatan atas peristiwa yang telah lalu. Dokumentasi dapat berbentuk gambar ataupun tulisan (Nidewi, 2022, hlm. 57).. Adapun dokumen dalam penelitian ini yaitu akad yang tertuang dalam surat Pagang gadai yang dilakukan antara pihak pemegang dan penggadai. Surat Pagang gadai ini merupakan kesepakatan tertulis antara pihak pemegang gadai dan penggadai untuk melakukan transaksi Pagang gadai. Surat Pagang gadai yang diteliti dalam penelitian ini ada 5 (lima) buah sebagai berikut:

- a. Surat pagang gadai tanggal 13 Oktober 2003 atas nama pemegang berinisial Mmn.
- b. Surat Pagang gadai tanggal 23 Februari 2001 atas nama anak pemegang berinisial It.
- c. Surat Pagang gadai tanggal 20 April 1992 atas nama anak pemegang berinisial Nh.
- d. Surat Pagang gadai tahun 1965 atas nama anak pemegang berinisial Myr.
- e. Surat Pagang gadai tanggal 19 November 1987 atas nama anak pemegang berinisial Amn

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode pengolahan data menjadi suatu informasi sehingga dapat menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami dan bermanfaat dalam rangka menemukan solusi permasalahan terutama dalam penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan penulis memakai analisis data

kualitatif dengan teknik interaktif. Teknik interaktif data umumnya dilakukan melalui tiga alur berikut ini:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci dan lengkap. Laporan ini kemudian dirangkum dan diambil beberapa hal yang penting dan terkait dengan penelitian. Reduksi data dapat dilakukan selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan diri pada pertanyaan bagaimana pengaruh faktor dan motif masyarakat dalam melakukan pagang gadai terhadap akad-akad yang terdapat dalam pagang gadai.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian teks naratif serta diperkuat dengan beberapa dokumen, gambar, foto, dan sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh suatu kesimpulan tentang ambiguitas akad tabarru' dan tijari pada transaksi pagang gadai di Minagkabau.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian terakhir dalam teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menyimpulkan intisari dari seluruh rangkaian hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dan juga dokumentasi.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Validitas data yang penulis peroleh dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data melalui sesuatu lain yang berada di luar data dan berguna dalam mengecek dan membandingkan data yang diperoleh (Nidewi, 2022, hlm. 35). Sementara itu,

triangulasi sumber merupakan pengecekan data berdasarkan sumber yang sama namun teknikya berbeda. Misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Sedangkan, triangulasi waktu yaitu cara melakukan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda . Adapun teknik triangulasi yang penulis operasikan dalam penelitian ini merupakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengaitkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat pemegang gadai di Nagari Padang Tarok dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk- Bentuk Akad Pagang Gadai

Dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk akad pagang gadai, peneliti melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perjanjian akad Pagang gadai. Dari beberapa dokumen tersebut, peneliti kemudian dapat mengidentifikasi akad Pagang gadai ini dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk berikut:

a. Perjanjian Pagang Gadai Komersial

Bentuk perjanjian pagang gadai komersial yang ada di Nagari Padang Tarok ditujukan oleh pemegang (penerima gadai) dalam rangka ingin memperoleh untung atau laba semata dari pemanfaatan sawah yang digadaikan. Keuntungan yang dimaksud disini tidak dibatasi oleh nominal atau besaran untung yang diperoleh. Hal ini berarti selagi pemegang (penerima gadai) menyatakan memperoleh untung dari pengelolaan sawah pagang gadai tanpa menyatakan motif tolong menolong atau semacamnya, maka hal itu termasuk dalam bentuk perjanjian pagang gadai komersial. Hal ini dapat ditelusuri dalam salah satu wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang responden yang merupakan warga Nagari Padang Tarok berikut:

“Kalau kini yo dak sabarapo untuangnyo dibandiangan awak misalnyo nabung di bank. Tapi kalua lai lancar-lancar, lai baruntuang mah, awak kan mamagang ko tujuannyo memang mencari untuang pulo, itu kan tergantung awak maolah sawahnyo tiap tahun kan.” (Wawancara dengan Informan, 13 Januari 2024).

Wawancara di atas menggambarkan bahwa tujuan pemegang (penerima gadai) melakukan akad pagang gadai yaitu untuk memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan sawah milik penggadai. Keuntungan yang diperoleh pemegang juga bervariasi tergantung dari situasi dan kondisi sawah tersebut. Apabila banyak gangguan seperti hama tikus ataupun musim kemarau, maka hasilnya kurang menguntungkan. Sementara itu, apabila situasi dan kondisi bersahabat maka hasil keuntungan yang diperoleh juga memuaskan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah seorang responden dari warga Nagari Padang Tarok berikut:

“Kalau dipikia pikia setelah sekian tahun ko mamayang, ndk rugi awak do. Soalnya tujuan awak untuak manabuang kan iyo pulo kan artinya awak nio dapek untuang pulo dari situ” (Wawancara dengan informan, 13 Januari 2024).

Wawancara di atas menggambarkan bahwa pemegang juga bermaksud memperoleh untung dari transaksi pagang gadai yang ia lakukan melalui pemanfaatan sawah pagang gadai yang dikuasainya. Keuntungan yang dimaksudkan oleh pemegang disini adalah dalam bentuk investasi atas sejumlah uang yang ia serahkan kepada penggadai. Pemegang juga menuturkan bahwa ia senantiasa mendapat untung tiap tahunnya atas pengelolaan sawah pagang gadai yang ada padanya dan tidak pernah merasa rugi dalam mengelola sawah tersebut.

b. Perjanjian Pagang Gadai Semi Komersial

Perjanjian pagang gadai semi komersial ditujukan oleh pihak pemegang (penerima gadai) dalam rangka untuk memperoleh keuntungan atau laba dari sawah yang digadaikan, namun di samping itu juga terdapat motif atau maksud tolong menolong di dalamnya. Motif tolong menolong ini terjadi karena pihak

pemegang (penerima gadai) bersedia melakukan perjanjian pagang gadai dalam rangka monolong penggadai yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud disini juga beragam seperti kebutuhan belanja rumah tangga, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan perbaikan rumah. Hal ini dapat ditelusuri dari salah satu wawancara peneliti dengan salah seorang responden dari warga Nagari Padang Tarok berikut:

“Awak pasti dalalm menggadai ko harok untuang pulo kan. Kalau dulu dulu lai banyak Tek mandapek dek aia lai besar di sawahnyo, tapi kini kurang mandapek lai dalam beberapa tahun terakhir ko lah. Setau amak, unsur ingin manolong urang dulu ado juo mamagang tu, tu kebetulan dek ado pulo pitih di saat itu. Urang tu inyo pas tu paralu pitih untuk mampelokkan rumahnya tu untuk balanjo rumah iyo pulo.” (Wawancara dengan informan, 13 Januari 2024).

Wawancara di atas menggambarkan bahwa pemegang (penerima gadai) bertujuan melakukan akad pagang gadai dengan si penggadai dalam rangka mengharapkan keuntungan atas pemanfaatan sawah milik penggadai. Hasil keuntungan yang diperoleh dahulunya cukup memuaskan menurut pemegang, namun kemudian menjadi berkurang karena kurang cukupnya pengairan sawah. Namun, pemegang juga menuturkan bahwa selain ia ingin memperoleh untung atas pemanfaatan sawah penggadai, ia juga bermaksud melakukan pagang gadai dalam rangka membantu penggadai mengatasi kesulitan ekonominya. Kesulitan ekonomi disini yaitu dalam bentuk kebutuhan perbaikan rumah dan juga belanja harian rumah tangga. Bentuk akad pagang gadai semi komersial juga dapat ditelusuri dari hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya berikut:

“Ado awak memang mencari untuang, tapi kalau dari untuangnyo wallahu a’lam. Kalau musim mancik agak bara awak dapek, ndk ado

untuangnyo awak bawo pulang do, ndk rasaki awak nan mamagangkan. Tapi kalua lai sedang subur lai mandapek. Tapi kan urang tu butuh (penggadai), kan waktunyo butuh tu makonyo awak nio mamagang sawahnyo tu, jadi awak tu nio manolong urang. Jadi nek tu nio mamagang tu dek nio manolong urang. Pokoknyo urang tu butuh ditolong, walaupun hasia nyo entahlah.” (Wawancara dengan informan, 13 Januari 2024).

Wawancara di atas menggambarkan bahwa penggadai bermaksud melakukan pagang gadai dalam rangka untuk memperoleh untung atas hasil pemanfaatan sawah penggadai. Hasilnya juga bervariasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesuburan padi. Akan tetapi, pemegang juga memiliki motif lain yang mendorongnya melakukan pagang gadai. Motif itu adalah menolong pihak penggadai yang sedang mengalami himpitan ekonomi. Adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari penggadai pada waktu itu mendorong pemegang untuk menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup penggadai.

c. Perjanjian Pagang Gadai Sosial

Bentuk perjanjian pagang gadai sosial dilakukan oleh pemegang (penerima gadai) dengan tujuan semata-mata hanya ingin menolong pihak penggadai tanpa ada mengharapkan keuntungan. Pemegang hanya ingin melakukan pagang gadai hanya karena ingin mengatasi kesulitan penggadai dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yang bermacam-macam. Hal ini dapat ditelusuri dari salah satu hasil wawancara peneliti dengan salah seorang responden dari warga Nagari Padang Tarok berikut:

“Pagang gadang ko emang iyo untuak manolong urang, ndk manga nio wak agiahan pitih wak, payah-payah se wak mah. Untuangnyo pagang

gadai ko dak ado do, pulang pokok se awak nyo, Dek tagiah-tagiah ka sawahnyo se mak nyo, ndek karajo indak ado.” (Wawancara, 13 Januari 2024).

Wawancara di atas menggambarkan bahwa pemegang (penerima gadai) hanya bermaksud melakukan akad pagang gadai dengan si penggadai dalam rangka menolong penggadai mengatasi berbagai himpitan ekonominya. Penggadai adalah pihak yang memohon kepada pemegang agar mau melakukan akad pagang gadai dengannya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya. Motif tolong menolong dalam pagang gadai di atas diperkuat dengan pengakuan pemegang (penerima gadai) yang mengatakan bahwa dirinya hanya memperoleh pulang pokok dari sawah penggadai yang ia kelola sehingga ia berpendapat bahwa keuntungan pagang gadai ini baginya tidaklah ada. Di samping itu, pemegang juga menuturkan bahwa meskipun ia tidak memperoleh untung (pulang pokok) dalam mengolah sawah penggadai, namun ia tetap mengolahnya juga karena bertani sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pagang Gadai

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap para narasumber selaku pemegang gadai di Nagari Padang Tarok, terdapat beberapa faktor yang mendorong penggadai menggadaikan sawah miliknya, yaitu:

a. Kebutuhan Ekonomi

Bentuk-bentuk kebutuhan ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan pagang gadai di Nagari Padang Tarok yaitu:

1) Kebutuhan Rumah tangga

Kebutuhan rumah tangga yang dimaksud di sini yaitu belanja kebutuhan rumah sehari-hari. Pihak penggadai berinisiatif menggadai sawahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokoknya

dikarenakan sedang kesulitan ekonomi. Bentuk bentuk kebutuhan tersebut seperti beras, minyak goreng, maupun kebutuhan pangan lainnya. Dalam wawancara yang dilakukan dengan pemegang berinisial Myr dan Amn, mereka memagang sawah penggadaian dengan memberikan sejumlah pembayaran berupa beberapa sukat padi untuk memenuhi kebutuhan hidup pemegang yang sedang kesulitan ekonomi. Hal ini juga terjadi pada beberapa responden lainnya dimana penggadaian juga memiliki alasan yang sama dalam menggadaikan sawahnya. Hal ini sebagaimana penuturan dari seorang pemegang gadai berinisial MMN, *“Pitih tu dak sekaligus pulo dimintaknyo do, dimintaknyo dulu agak ciek rupiah, diangsuang angsuang nyo pulo untuk balanjo anaknyo jo sagalonyo mode balanjonnyo untuak bali barehnyo, untuak itu inyo”* (Wawancara, 11 Januari 2024).

2) Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang mendorong masyarakat Nagari Padang Tarok dalam melakukan pagang gadai. Berdasarkan wawancara dengan para pemegang, mereka megatakan bahwa pihak penggadaian memohon agar mereka mau memagang sawah milik penggadaian dikarenakan anaknya sedang butuh biaya untuk pembayaran uang semester dan juga berbagai biaya kebutuhan pendidikan lainnya. Hal ini sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang responden berinisial It, *“Jadi katiko tu nyo manggadaian untuk anaknyo sakolah dan pitih tu dipakai untuk anaknyo sampai tamat sakolah”* (Wawancara, 13 Januari 2024).

3) Pembangunan dan Perbaikan Rumah

Pembangunan dan perbaikan rumah merupakan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pagang gadai di Nagari Padang Tarok. Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden selaku pemegang, penggadaian memohon agar pemegang bersedia memagang sawah milik penggadaian dikarenakan kebutuhan pembangunan dan perbaikan rumah milik mereka.

Hal ini sebagaimana penuturan dari seorang responden berinisial Nh, “*Kalau dek Mak dulu banyak macam-macam kebutuhannya, ado untuk sakolah, ado yang untuak minantu, ado yang untuak mambuek rumah, kadang-kadang pulo untuak mamelokkan rumah yang runtuh*” (Wawancara, 13 Januari 2024).

C. Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Akad dalam Pagang Gadai

Untuk mengetahui akad pagang gadai ini terkategori ke dalam akad *tabarru'* atau *tijari* berdasarkan dokumen perjanjian yang telah ditemukan, peneliti terlebih dahulu membahas mengenai legalitas akad pagang gadai ditinjau dari hukum positif. Bagian pertama yaitu mengenai syarat sah suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dari syarat sahnya perjanjian dalam aturan tersebut, peneliti melihat bahwa syarat-syarat untuk melakukan perjanjian pagang gadai yang dilakukan para responden dalam penelitian ini telah terpenuhi. Syarat sah pertama yang terpenuhi yaitu para pihak yang melakukan perjanjian pagang gadai merupakan orang yang cakap hukum. Hal ini dibuktikan dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pagang gadai merupakan orang yang berakal dan tidak sedang berada dalam pengampuan. Selanjutnya, adanya i'tikad baik dari pihak penggadai dan pemegang dalam melaksanakan perjanjian pagang gadai yang sama-sama mereka sepakati. Hal ini dibuktikan dengan pihak penggadai yang melaksanakan seluruh konsekuensi kesepakatan surat perjanjian pagang gadai dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian Pagang gadai yang telah disepakati. Adapun suatu sebab yang halal dalam perjanjian pagang gadai tersebut adalah adanya unsur atau motif tolong menolong yang melandasi kedua belah pihak melakukan pagang gadai. Di satu sisi, pihak penggadai sebagai pihak pertama yang meminta tolong pada pihak pemegang gadai merupakan orang yang ingin agar dirinya ditolong pemegang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

dengan cara menggadaikan sawah miliknya. Sementara, pihak pemegang juga memperoleh pertambahan nilai dari sejumlah uang (mas) yang ia serahkan kepada penggadai melalui pengelolaan sawah milik penggadai. Adapun suatu sebab atau *causa* yang halal merupakan sebab yang tidak dilarang Undang-Undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Peneliti juga mengkaji pemenuhan ketentuan hukum perjanjian pada Buku III KUH Perdata dalam perjanjian pagang gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Padang Tarok :

a. Asas Konsensualisme

Asas ini disebutkan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan adanya kesepakatan untuk syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam surat perjanjian pagang gadai yang dibahas sebelumnya, para pihak seluruhnya sepakat untuk melakukan akad pagang gadai dan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan sedikitpun dari siapapun. Oleh karenanya, seluruh surat perjanjian pagang gadai yang peneliti temukan dapat dikatakan memenuhi persyaratan asas konsensualisme.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu dasar dari sistem hukum perdata yang berlaku hingga saat ini, khususnya pada hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata (Efendi & Utamy, 2020, hlm. 98). Dalam setiap surat perjanjian pagang gadai sebelumnya, para pihak sepakat melakukan pagang gadai atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Baik pihak penggadai maupun pihak pemegang sama-sama setuju untuk melakukan Pagang gadai atas kehendak mereka sendiri.

c. Asas *Pacta Sunservanda*

Asas ini mengatakan bahwa kontrak mengikat bagi para pihak yang mengadakannya. Dalam asas ini juga dipaparkan bahwa perjanjian yang dibuat

antara dua pihak berlaku layaknya undang-undang di antara mereka. Dalam surat perjanjian pagang gadai yang dimiliki oleh para narasumber, perjanjian pagang gadainya dikatakan mengikat bagi kedua belah pihak dikarenakan syarat sahnya perjanjian pagang gadai tersebut telah terpenuhi sehingga mengikat dan berlaku bagi para pihak yang menyepakati pelaksanaan pagang gadai.

d. Asas Keadilan

Asas ini disebutkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat terhadap berbagai hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, namun juga mengikat terhadap segala hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Efendi & Utamy, 2020, hlm. 98). Dalam sebagian surat pagang gadai yang dilakukan responden sebagai pemegang, ada beberapa surat perjanjian yang tidak menjelaskan bagaimana ketentuan pelaksanaan pagang gadai tersebut. Namun, hal itu tidaklah dipermasalahkan karena bentuk pagang gadai yang mereka lakukan telah menjadi suatu kebiasaan turun temurun di antara mereka hingga saat ini.

Adapun mengenai legalitas surat pagang gadai dalam hukum positif yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak pemegang dan penggadai juga perlu dibahas di sini. Dikaji dari segi definisi akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, maka agar suatu sertifikat dapat dikatakan sebagai sebuah akta otentik, maka padanya mesti terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- c. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai persyaratan akta otentik yang terdapat dalam KUH Perdata, maka meskipun dari segi kekuatan hukumnya surat pagang gadai tersebut dikategorikan sebagai bukan akta otentik (akta di bawah tangan), namun ia masih tetap berkekuatan hukum dikarenakan keberadaannya sendiri diakui melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pengakuan atas hukum adat oleh negara. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa hukum yang melibatkan antara akta otentik dengan dengan surat pagang gadai, maka surat pagang tersebut masih dianggap memiliki kekuatan hukumnya sendiri dikarenakan diatur dalam hukum adat yang mana diakui keberadaannya oleh hukum positif di Indonesia.

Jika praktik pagang gadai dihubungkan dengan ketentuan gadai yang diatur dalam buku II KUH Perdata pasal 1150 hingga pasal 1160 sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa pagang gadai itu dibangun atas dasar akad *rahn* (gadai) (Iska, Jubba, dkk., 2022, hlm. 1), maka pagang gadai itu berbeda dengan konsep gadai yang ada dalam KUH Perdata. Perbedaannya yaitu KUH Perdata dalam pasal 1150 memberikan wewenang kepada penerima gadai untuk mengambil pelunasan hutang dari barang gadai sementara pagang gadai yang dilakukan masyarakat adat Minangkabau sama sekali tidak memberlakukan barang gadai sebagai objek pelunasan hutang. Hal ini karena pemegang (penerima gadai) dalam hukum adat hanya memiliki hak menahan dan memanfaatkan objek gadai semata, namun kepemilikan atas objek gadai tidak dapat beralih kepada dirinya sama sekali.

Mengenai pemanfaatan objek gadai oleh pemegang (penggadai) dalam pagang gadai, hal ini dapat dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 pasal 7. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang (penerima gadai) yang telah menguasai lahan pertanian (tanah) sebagai objek gadainya selama 7 (tujuh) tahun, wajib mengembalikan tanah itu kepada penggadai setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak memakai uang tebusan. Lafal tekstual undang-

undang tersebut menunjukkan bahwa praktik pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau tidaklah memberlakukan hukum undang-undang tersebut dalam praktiknya sebab hukum pagang gadai itu sendiri bersumber dari hukum adat dan tidak bersumber dari hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau tidak menundukkan dirinya pada hukum positif yang mengatur mengenai gadai itu sendiri.

Tidak tunduknya pelaksanaan hukum adat pada praktik pagang gadai selama ini menunjukkan lemahnya kontrol hukum yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang masih tetap dapat dijalankan oleh masyarakat. Pemerintah mestinya bersikap tegas dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang karena hukum yang tertinggi di Negara kesatuan Republik Indonesia adalah hukum positif. Hukum positif ini kedudukannya tentu berada di atas hukum hukum adat sehingga hukum adat juga mesti patuh dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Meskipun demikian, praktik pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau tetap diakui keberadaan dan pelaksanaannya oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan ini dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi pagang gadai sangatlah dimungkinkan dikarenakan memiliki legalitas pengakuannya dari hukum positif itu sendiri dalam bentuk hukum adat. Namun, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang gadai dapat berlaku antara kedua belah pihak apabila di dalam surat perjanjian pagang gadainya dinyatakan bahwa kedua belah pihak (penggadai dan penerima gadai) menundukkan dirinya kepada Undang-Undang tersebut.

Akad dalam kajian *fiqh mu'malah* dilihat dari tujuan dan ada atau tidaknya kompensasi terbagi dua yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam rangka tolong menolong sesama manusia tanpa ada maksud mencari untung (laba) dan semata mata mengharap keridhaan Allah swt (Ichsan, 2016, hlm. 404). Jadi, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberikan dananya sama sekali tidak mengharapkan keuntungan dari pemberiannya sepersen pun. Sementara akad *tijari* merupakan akad yang tujuannya adalah mencari keuntungan (*profit transaction*) dan karenanya akad ini bersifat komersil (Ichsan, 2016, hlm. 417). Nilai keuntungan yang diperoleh tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang melaksanakan suatu akad.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa para pihak penggadai merupakan pihak yang ingin memperoleh dana dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Maknanya, pihak penggadai adalah pihak yang ingin agar dirinya ditolong dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya dengan cara ia menggadaikan sawahnya kepada pemegang dalam rangka mendapatkan dana. Hal ini dapat dibuktikan dari setiap hasil wawancara kepada pemegang yang seluruhnya mengatakan bahwa memang penggadailah yang memohon kepada pemegang agar ia mau memagang sawahnya melalui akad pagang gadai. Barulah kemudian pemegang menyerahkan sejumlah emas kepada penggadai dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sawah itu nanti akan ditebus penggadai kembali di waktu yang akan datang sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Sementara itu, pihak pemegang merupakan pihak yang menyerahkan sejumlah uangnya (emas) dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup penggadai. Pemegang dalam akad pagang gadai sebagaimana kebiasaan yang berlaku juga berhak untuk menguasai sawah penggadai dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau hingga penggadai mampu untuk menebus kembali sawah miliknya. Pemegang juga berhak mengambil dan memperoleh manfaat dari lahan

sawah milik penggadai dengan cara menanam sesuatu di atasnya dan biasanya berbentuk tanaman padi.

Berdasarkan beberapa dokumen surat pagang gadai yang peneliti peroleh dari lapangan, peneliti melihat bahwa meskipun kata pemanfaatan atas objek pagang gadai tidak disebutkan dalam surat perjanjiannya, namun hal itu tetap berlaku sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku di Nagari Padang Tarok. Para responden selaku pemegang memang memanfaatkan sawah pengggadai dalam rangka mengambil hasilnya. Dalam konsep akad *tabarru'*, seseorang sama sekali tidak dibolehkan memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan yang dilakukannya. Sementara itu, pihak pemegang dalam pagang gadai memperoleh untung atau laba dari transaksi yang dilakukannya bersama penggadai. Di lain sisi, pihak pemegang mengakui bahwa ia hanya bermaksud menolong pihak penggadai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kenyataannya, motif tolong menolong yang dilakukan pihak pemegang tidak dapat menyebabkan pagang gadainya dianggap sebagai akad *tabarru'*. Oleh karena itu, telah terjadi ambiguitas akad pada praktik pagang gadai yang ada di Minangkabau yaitu antara akad *tabarru'* dan akad *tijari*.

Berdasarkan pembahasan *fiqh mu'amalah* terkait akad *tabarru'* dan *tijari* yang ada pada landasan teori, penulis berpendapat bahwa adanya keuntungan yang diperoleh pemegang dalam investasi pagang gadai ini menunjukkan bahwa akad pagang gadai ini mengarah kepada akad *tijari* karena seluruh pemegang kenyataannya pernah memperoleh untung (laba) dari sawah pagang gadai yang mereka kelola meskipun hasilnya tergantung dan berbeda-beda setiap waktu. Hal ini sesuai dengan konsep *fiqh mu'amalah* sebelumnya yang menyatakan bahwa akad *tijari* merupakan akad yang berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*) berapapun nilainya. Namun, perlu diketahui bahwa tujuan awal pemegang melakukan pagang gadai adalah untuk menolong pihak penggadai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini ditunjukkan oleh penggadai yang

mendatangi dan meminta tolong kepada pemegang agar ia mau memagang sawah milik penggadai. Kemudian adanya penambahan jumlah nilai pinjaman yang diberikan oleh pemegang kepada penggadai dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya menunjukkan adanya rasa tolong menolong yang tinggi dari pihak pemegang.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pagang Gadai

Faktor-faktor yang melandasi terjadinya pagang gadai berdasarkan temuan penelitian yaitu karena adanya keinginan tolong menolong di antara kedua belah pihak. Di satu sisi, pihak penggadai sebagai pihak pertama yang memohon kepada pemegang gadai agar bersedia memagang sawah miliknya membutuhkan sejumlah uang dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sementara itu, pihak pemegang juga ingin memperoleh untung dari sejumlah uang yang ia serahkan kepada pihak penggadai. Alhasil keduanya sama-sama setuju untuk memberikan keuntungan satu sama lain. Berdasarkan fakta lapangan yang penulis peroleh, motif tolong menolong dalam pagang gadai juga didukung oleh laba yang begitu rendah diperoleh pemegang dibandingkan dengan investasi lainnya yang lebih aman seperti lembaga perbankan.

Inisiatif melakukan pagang gadai dalam hasil penelitian seluruhnya berasal dari penggadai. Penggadai yang memohon dan meminta tolong kepada pemegang agar ia mau melakukan pagang gadai dengannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup penggadai. Pemegang kemudian juga setuju untuk menolong penggadai dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehingga penggadai merasa terbantu oleh dana yang diberikan oleh pemegang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber, seluruh sawah pagang gadai yang dimiliki penggadai merupakan harta milik pribadi ataupun kepemilikan bersama, sehingga mereka dapat menggadaikan tanahnya

dengan alasan apapun atau dengan banyak faktor. Sementara itu apabila harta itu berbentuk harta pusako tinggi, hukum adat menyatakan bahwa harta tersebut hanya boleh digadaikan disebabkan oleh empat faktor yaitu (N. A. Putra, 2022, hlm. 4) :

- a. *Rumah gadang katirisan*, maksudnya adalah rumah adat yang telah rusak, perlu disisip atau diperbaiki, sementara uang simpanan suku tidak ada lagi pada waktu itu.
- b. *Gaduh gadang atau jando alun balaki*, yaitu seorang gadis atau janda yang telah patut dinikahkan, namun tidak memiliki biaya untuk menggelar upacara adat dan juga perhelatan perkawinannya.
- c. *Mayik tabujua ditangah rumah*, yaitu tanah pusako tinggi diperkenankan untuk digadaikan dalam rangka menutupi biaya penguburan, kematian, kenduri, dan biaya lainnya.
- d. *Managakkan batang yang tarandam*, yaitu adat yang tidak lagi berdiri pada kaum atau perlu diadakan upacara pengangkatan penghulu atau pusaka penghulu telah lama terbenam, sebab biaya untuk mengadakan upacara adat pada nagari tidaklah cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, mereka menyebutkan bahwa pihak penggadai terpaksa melakukan akad pagang gadai dikarenakan berbagai desakan kebutuhan ekonomi. Beberapa kebutuhan ekonomi yang disebutkan dalam hasil penelitian seperti keperluan biaya rumah tangga, biaya sekolah anak, membangun rumah, dan perbaikan rumah yang rusak. Kebutuhan penggadai dalam wawancara yang telah peneliti lakukan keseluruhannya merupakan kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif merupakan kebutuhan yang sifatnya untuk dihabiskan pada saat ia dibutuhkan sehingga merupakan kebutuhan yang bersifat jangka pendek dan sama sekali tidak menghasilkan perputaran uang atau keuntungan (Zaman, 2017). Maka pada umumnya,

kebutuhan yang menyebabkan penggadaai menggadaikan sawah miliknya merupakan kebutuhan konsumtif (Hasneni, 2015, hlm. 77).

3. Pandangan *Fiqh* Ekonomi Terhadap Pengambilan Manfaat dalam Akad Pagang Gadai.

Transaksi Pagang gadai jika diklasifikasikan kepada jenis akad *musammah* atau *ghair musammah*, maka ia tergolong kepada akad *ghair musammah* karena penamaan dan bentuknya tidak ditetapkan oleh *Syari'* namun bersumber dari tradisi manusia. Peneliti berpendapat bahwa akad pagang gadai tidak dapat dikategorikan sebagai akad gadai yang ada dalam berbagai literatur *fiqh*, meskipun akadnya menggunakan kata gadai. Hal ini karena, penulis menemukan beberapa literatur yang berpandangan bahwa pagang gadai itu sama dengan akad gadai yang bermotif tolong menolong sehingga haram atau tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat atas transaksi tersebut (Al Ikhlas dkk., 2021; Iska, Jubba, dkk., 2022; Samudra, 2023). Namun menurut peneliti, pagang gadai termasuk dalam bentuk akad *bay' al-wafa'* dengan beberapa perbedaan tipis. Dalam aturan Hukum Ekonomi Syari'ah yang ada Indonesia, *bay' al-wafa'* itu sendiri juga diakui pelaksanaannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 112-115 tentang *bay' al-wafa'*. Hal ini tentunya akan berdampak pada hukum dari pemanfaatan objek jaminan yang dilakukan oleh pihak pemegang dalam pagang gadai.

Dalam rangka menghindari terjadinya riba dari pinjaman, praktek *bay' al-wafa'* muncul pertama kali di daerah Bukhara dan Balkh pada sekitar abad ke-5 Hijriyah. Tanpa adanya imbalan yang mereka terima, banyak di antara orang kaya ketika itu tidak berkenan meminjamkan uangnya. Sementara itu, banyak pula para peminjam tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayar bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam (Elimartati, 2012, hlm. 332). Dalam sudut pandang lain, imbalan yang diberikan atas akad pinjam

meminjam uang menurut kajian *fiqh* termasuk ke dalam perbuatan riba. Maka masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu demi menghindari diri dari riba, merekayasa sebuah jual beli yang dikenal kemudian hari dengan nama *bay' al-wafa'* (Faradillah, 2022, hlm. 52).

Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa transaksi pagang gadai yang berkembang dan dipraktekkan oleh masyarakat Minangkabau tidaklah sama konsepnya dengan akad gadai (*rahn*) yang dipahami dalam ilmu *fiqh*. Menurut penjelasan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila penggadai (orang yang berhutang) tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya dalam akad gadai, maka objek gadai atau jaminan dapat digunakan untuk melunasi hutang, sehingga kepemilikan atas barang gadai itu jatuh kepada penerima gadai (Hasneni, 2015, hlm. 72). Namun di dalam pagang gadai, barang (tanah) jaminan tidak dapat jatuh kepemilikannya kepada penerima gadai dan penggadai juga tidak hilang kepemilikan atas tanah gadainya sama sekali. Hal ini karena sistem kepemilikan komunal dianut oleh masyarakat Minangkabau. Sehingga pada dasarnya mereka tidak mengenal kepemilikan individual. Terutama dalam harta bersama, jika harta itu tidak dapat diperjualbelikan karena tertahan, hal ini dapat menghindari anak dan cucunya terancam menjadi orang miskin karena mereka berharap tanah mereka itu masih dapat ditebus dikemudian hari dan kehormatan mereka sebagai masyarakat suku di daerah itu masih tetap diakui keberadaannya, sebab mereka masih memiliki tanah secara formal (Hasneni, 2015, hlm. 76).

Lebih jauh lagi, Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa gadai tidak boleh disangkutkan dengan suatu syarat tertentu dan juga dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Namun jika dilihat, pagang gadai tentunya disangkutkan dengan syarat tertentu, yaitu objek pagang gadai atau tanah tidak dapat jatuh kepemilikannya untuk selamanya kepada penerima gadai ataupun dijadikan sebagai pembayaran hutang hingga penggadai melunasi hutangnya. Kemudian Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah juga menyebutkan bahwa apabila

terdapat syarat yang mendukung kelancaran akad *rahn* di dalam *sighat* akadnya, maka hal itu dibolehkan. Namun, apabila terdapat syarat yang bertentangan dengan watak atau karakteristik gadai (*rahn*), maka akadnya batal (Arianti, 2014, hlm. 40). Dalam hal ini, syarat yang menyatakan bahwa objek pagang gadai (tanah) tidak dapat digunakan sebagai pelunasan hutang, hal ini tentu saja bertentangan dengan tabiat dasar dari *rahn* yang menyatakan bahwa objek gadai dapat dijadikan sebagai pembayaran hutang apabila penggadai tidak mampu melunasi hutangnya.

Adapun berkenaan dengan tidak adanya batasan waktu penebusan tanah kembali yang disepakati di dalam pagang gadai, hal ini berkaitan dengan kekhawatiran penggadai apabila sekiranya ia tidak mampu melunasi penebusan tanahnya pada waktu tertentu. Sehingga dengan tidak adanya pembatasan waktu penebusan dapat memberikan harapan bagi penggadai untuk menebus tanah atau sawah pagang gadainya kapanpun. Hal ini juga disebabkan karena menurut adat Minangkabau terutama di masa lampau, tanah merupakan lambang keaslian suku di suatu nagari. Menurut budaya adat mereka, di antara sesuatu yang dapat menentukan asli atau tidaknya suatu suku di suatu nagari adalah melalui kepemilikan tanah. Maka menurut adat yang berlaku, tanah tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan begitu saja dikarenakan begitu tingginya nilai tanah terhadap keberadaan dan kedudukan suatu suku dalam masyarakat adat Minangkabau. Hal ini berimplikasi terhadap orang Minangkabau yang tidak ada yang mau secara serta merta menjual tanahnya berupa sawah dan ladang. Pameo adat mengatakan bahwa: “*di jua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando*” (dijual tak dimakan beli dan digadai tak dimakan sandera)(Hasneni, 2015, hlm. 70). Hal ini merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang tentunya juga perlu dipahami dalam rangka menetapkan status hukum pagang gadai yang biasa dilakukan masyarakat Minangkabau.

Selain itu, perlu diketahui juga bahwasannya di dalam konsep *bay' al-wafa'* juga ada pendapat yang menyatakan bahwa pembelian (penebusan) barang kembali oleh penjual tidak mengharuskan adanya batasan waktu, namun barang itu dapat dibeli kembali oleh penjual kapanpun ia bisa dan sanggup untuk menebus pembayaran atau harga barangnya. Salah satu pendapat ini dapat kita temukan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan:

بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً على أنه متى وفى ثمنه إسترد العقار

Artinya: “*Bay' al-wafa'* merupakan jual beli dimana seseorang yang butuh dana menjual benda tidak bergerak miliknya dengan syarat bahwa kapanpun ia bisa melunasi harganya, maka ia boleh meminta harta itu kembali padanya” (az-Zuhaili, 1989, hlm. 243).

Dari pemaparan di atas, maka penulis berpendapat bahwa penyebutan kata “*gadai*” dalam istilah pagang gadai di Minangkabau sebagai bentuk transaksi *bay' al-wafa'* adalah istilah yang tidak tepat walaupun sudah menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau, karena hal ini tentu berarti menyamakan transaksi ini dengan utang piutang yang menarik manfaat di dalamnya sehingga sama saja ia mengandung riba jika begitu penamaannya. Padahal sebenarnya praktek pagang gadai itu sendiri sebenarnya sama dan semakna dengan substansi pelaksanaan *bay' al-wafa'* (Faradillah, 2022, hlm. 63), hanya saja penamaannya yang tidak tepat.

Terlepas dari penamaan pagang gadai oleh tradisi dan kebiasaan di tanah Minangkabau, jika kita teliti lebih jauh kembali, maka perlu kita pertanyakan juga apakah dalam konsep *fiqh mu'amalah*, yang menjadi patokan sahnya suatu akad dilihat dari segi penamaannya atautkah isinya. Oleh karena itu, dalam menjawab hal ini kita perlu mengetahui bahwa ada satu kaidah *fiqh* yang menyebutkan:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya: “ Yang menjadi standar dalam akad itu adalah maksud dan makna yang terkandung di dalamnya, bukan dari segi lafaz dan bentuk akadnya (Rohim, 2019, hlm. 55)

Salah satu pendapat tokoh ulama ranah Minangkabau sekarang yang mengategorikan pelaksanaan pagang gadai di masyarakat adat Minangkabau sebagai akad *bay'al-wafa'* disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Datar Periode 2023 yaitu Yendri Junaidi (Junaidi, 2020). Beliau mengatakan bahwa ia membolehkan transaksi pagang gadai karena melihat pada kebutuhan masyarakat terhadap transaksi ini dan juga maslahat yang terkandung padanya. Hal ini juga sama dengan alasan Ulama Hanafiyah membolehkan pelaksanaan *bay al-wafa'*. Beliau menganggap praktik pagang gadai sebagai sesuatu yang halal dan sah selama memenuhi ketentuan berikut:

1. Akad yang digunakan adalah akad *bay' al-wafa'*. Maksudnya, orang yang membutuhkan dana (pihak pertama) 'menjual' sawah miliknya kepada pemilik dana (pihak kedua) dengan syarat ketika pihak pertama telah mampu mengembalikan sejumlah dana tersebut, maka pihak kedua mesti mengembalikan sawah itu kepada pihak pertama.
2. Adanya kejelasan tempo waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Sawah atau objek yang dijual (dipagang gadaikan) adalah milik pribadi dan sah pihak pertama. Oleh karenanya, harta itu tidak boleh berbentuk harta pusaka tinggi.
4. Kesepakatan kedua belah pihak mesti tertulis dan disaksikan minimal oleh dua orang saksi untuk menghindari kemungkinan sengketa di kemudian hari.
5. Ada kesepakatan yang jelas dan terang tentang apa yang mesti ditempuh seandainya pihak pertama belum bisa mengembalikan dana tersebut dalam waktu yang disepakati, sedangkan ia membutuhkan sawah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak kedua yang telah mendapatkan hasil

atau keuntungan atas pagang gadai yang dilakukannya baik sudah berpuluh-puluh tahun ataupun baru, insya Allah tetap sah dan tidak termasuk kategori riba sebagaimana dijelaskan dalam konsep akad *bay' al-wafa'*.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas, maka penulis berpendapat bahwa pagang gadai di Minangkabau itu dari segi maksud dan maknanya adalah sama dengan akad *bay' al-wafa'* (Faradillah, 2022: 63) sehingga pengambilan manfaat pada akad ini dibolehkan secara syara'. *Bay' al-wafa'* dibolehkan karena harga yang berlaku dalam *bay' al-wafa'* merupakan *tsaman al-bay'* atau harga yang tercipta karena jual beli sehingga *bay' al-wafa'* ini tetap diperbolehkan oleh Ulama Hanafiyah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudiarti (2016) dan Faradillah (2022), dikatakan juga bahwa akad pagang gadai pada hakikatnya merupakan akad *bay' al-wafa'* juga sehingga diperbolehkan secara syara' (Faradillah, 2022; Sudiarti, 2016).

Alasan utama peneliti menyamakan akad *bay' al-wafa'* dengan akad pagang gadai yaitu barang yang berada di tangan si pembeli atau penerima gadai tidak dapat jatuh kepemilikannya kepada mereka karena mereka pada hakikatnya hanya punya hak menahan dan memanfaatkan objek akadnya dan barang tersebut harus dikembalikan kepada penggadai atau penjual di lain waktu. Oleh karenanya, penulis berpendapat jika *bay' al-wafa'* itu sama secara substantif dengan pelaksanaan pagang gadai, sehingga harga atas objek yang dipangang gadaikan tersebut juga merupakan harga jual beli (*tsaman al-bay'*) dan bukan merupakan pinjaman atau hutang. Adapun penamaan pagang gadai itu sendiri, penulis berpendapat bahwa hal itu merupakan sebutan yang tidak tepat untuk model transaksi ini. Namun kembali lagi kepada konsep kaidah *fiqhnya*, akad itu dilihat dari maksud dan makna yang terkandung dalam substansi akadnya, bukan karena penamaan atau penyebutannya semata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait deskripsi kualitatif ciri akad *tabarru'* atau akad *tijari* dalam akad pagang gadai yang terjadi di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, maka ada beberapa kesimpulan dari penulis sebagai berikut:

1. Bentuk akad dalam transaksi Pagang gadai di Nagari Padang Tarok adalah berbentuk akad *tijari* karena dalam akad ini diharapkan suatu laba atau keuntungan. Namun demikian, motif awal terjadinya akad ini adalah suatu bentuk tolong-menolong, karena akad ini diawali oleh permohonan dari penggadai agar pemegang bersedia menerima pagang gadai sawahnya, sedangkan dari pihak pemegang juga terdapat rasa ingin melapangkan orang lain pada saat memagang sawah tersebut maupun setelah transaksi yang dilakukan dalam bentuk penambahan-penambahan (pendalaman) terhadap nilai pinjaman dari pagang gadai. Fenomena pendalaman ini menunjukkan suatu rasa sosial yang tinggi dari pihak pemegang.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Pagang gadai yang ada di Nagari Padang Tarok adalah karena adanya keinginan tolong menolong di antara kedua belah pihak. Di satu sisi, pihak penggadai sebagai pihak pertama yang memohon kepada pemegang gadai agar bersedia memagang sawah miliknya membutuhkan sejumlah uang dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sementara itu, pihak pemegang juga ingin memperoleh untung dari sejumlah uang yang ia serahkan kepada pihak penggadai. Berdasarkan temuan lapangan yang penulis peroleh, motif tolong menolong dalam pagang gadai juga didukung oleh laba yang begitu rendah diperoleh pemegang dibandingkan dengan investasi lainnya yang lebih aman seperti lembaga perbankan. Tolong menolong dalam akad pagang gadai

pada penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi penggadai seperti biaya berobat anak, pembangunan rumah, biaya sekolah anak, dan perbaikan rumah. Namun pada umumnya, kebutuhan yang mendorong penggadai menggadaikan sawahnya adalah kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif penggadai tersebut juga merupakan kebutuhan pokok (*dharuriyyat*) seperti untuk membangun rumah, biaya pengobatan anak, dan biaya sekolah anak. Suatu harta dapat digadaikan jika ada kebutuhan tersebut namun dengan syarat ia merupakan harta pusaka rendah atau kepemilikan bersama. Sementara untuk harta pusaka tinggi, ia hanya dapat digadaikan apabila ditemukan 4 (empat) sebab yaitu *gadiah gadang indak balaki, rumah gadang katirisan, mayik tabujua di tengah rumah, dan mambangkik batang tarandam*.

3. Pandangan *fiqh* ekonomi terhadap pengambilan manfaat dalam akad pagang gadai di Minangkabau yaitu diperbolehkan menurut pendapat yang menyatakan bahwa akad pagang gadai ini pada hakikatnya sama dengan akad *bay' al-wafa'* (jual beli tebus) meskipun memiliki penamaan yang berbeda beda di berbagai daerah. Namun, penamaan pagang gadai itu sendiri menimbulkan kesan bahwasannya pagang gadai itu juga mengandung hukum gadai di dalamnya, sehingga penamaan pagang gadai tersebut sebagai akad *tabarru'* atau tolong menolong kuranglah tepat karena menimbulkan ambiguitas akadnya.

B. Saran

1. Semestinya masyarakat sebelum melakukan suatu transaksi mu'amalah ekonomi, tidak hanya dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang telah biasa dilakukan secara adat, namun mereka juga mesti bertanya dan berkonsultasi kepada para ahlinya agar mereka dapat melaksanakan akad yang sudah jelas bentuk-bentuk kesyari'ahannya. Hal ini tentunya membutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, meskipun pagang gadai ini dibolehkan oleh sebagian pendapat dengan berbagai alasannya.

2. Hendaknya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya mesti melandasinya dengan pengetahuan hukum syari'at mengenai apa yang diharamkan dan dibolehkan bagi mereka. Namun jika tidak mampu memahami hukumnya, mereka dapat bertanya kepada yang ahlinya agar tidak terjebak dalam yang namanya "beramal tanpa berilmu".
3. Semestinya masyarakat mengedepankan nilai-nilai tolong menolong yang telah ada semenjak zaman dahulu melalui berbagai cara dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Termasuk dalam hal ini mereka dapat melakukan akad pagang gadai dalam rangka tolong menolong satu sama lain jika mengikut kepada pendapat yang membolehkan pagang gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Habieb, S., Machfudz, A. S., & Bisri, M. (2006). *Ensiklopedi Ijmak* (4 ed.). Pustaka Firdaus.
- Al Ikhlas, Murniyetti, & Engkizar. (2021). The Practice of Pagang Gadai of High Heritage Assets in Kanagarian Ganggo Mudiak in The Perspective of Islamic Law. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 187–204.
- Al-Imanni, S. H. (2021). *Praktek Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah* [Bachelor Thesis]. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arianti, F. (2014). *Fiqh Muamalah II*. STAIN Batusangkar Press.
- Arianti, F. (2015). *Fiqh Muamalah I*. STAIN Batusangkar Press.
- Arianti, F., & Hasan, A. (2022). Study of Old Plant Analysis on the Completion of ‘Pagang Gadai’ (Pawn) Agreement in Minangkabau Society. *Khazanah Sosial*, 4(2), 327–338. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i2.17216>
- Armiaati. (2021, Januari 14). *Apresiasi Budaya Minangkabau Melalui Pembelajaran Ekonomi*. Harian Singgalang.
- az-Zarqa, M. A. (1968). *Syarh al-Qanun as-Suri al-Uwqud al-Musammah*. Dar al-Kitab.
- az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Efendi, R., & Utamy, H. R. (2020). Perspektif Ius Naturale terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi pada Lembaga Pembiayaan Konsumen. *SERINA UNTAR 2020*.
- Effendi, Y., Suryani, I., Yustiloviani, Fitri, H., Arianti, F., Alfiander, D., Hizbi Islami, M., & Hamdani. (2020). *Kumpulan Hadis-Hadis Hukum dan Terjemahannya*. IAIN Batusangkar Press.

- Elimartati. (2012). Perbedaan ar-Rahn dan Bay' al-Wafa'. *Innovatio*, 11(2).
- Faradillah, A. (2022). *Pemikiran Mazhab Hanafi tentang kedudukan Bay Al-Wafa'* [Bachelor Thesis]. IAIN Parepare.
- Fauzi, A. (2021). *Sukuk Negara dalam Perspektif Akuntansi Syari'ah (Analisis Komparatif Indonesia dan Malaysia)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Haroen, N. (2022). *Bai' al-Wafa'*. Ensiklopedia Islam. <https://ensiklopediaislam.id/bai-al-wafa/>
- Hasbiyah, W. (2015). Aplikasi Akad Tabarru' dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 3(1), 547–569.
- Hasneni. (2015). Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam. *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies*, 1(1), 69–81. <https://iifa-aifi.org/ar/1855.html>. (t.t.). Majma' al-Fiqh al-Islami al-Duali. <https://iifa-aifi.org/ar/1855.html>
- <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearchFatwa/236/A1>. (t.t.). Fatawa Dar al-Ifta'. <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearchFatwa/236/A1>
- <https://www.moftionline.com/?p=8192>. (t.t.). Mufti Online- li Majma' al-Fiqh al-Islami bi al-Hindi. <https://www.moftionline.com/?p=8192>
- Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 399–423.
- Illahi, R., Gani, E., & Kamirruddin. (2023). Analisis Praktek Pagang Gadai di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Muamalah. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 191–201.

- Iska, S., David, Renie, E., & Nengsih, I. (2022). Implications of the Pagang Gadai Contract on Disharmony Social Actors in Minangkabau Community. *Jurnal Imiah Syari'ah*, 21(1), 27–37.
- Iska, S., Jubba, H., Epicandra, E., & Yusuf, M. (2022). The construction of an Islamic capitalism through Pagang Gadai amongst the Minangkabau people. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2154547. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2154547>
- Iskandar & Adiarrahman. (2017). Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syari'ah) di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2), 163–182.
- Ismawati, E. (2021). - [Bachelor Thesis]. IAIN Batusangkar.
- Junaidi, Y. (2020, Juni 25). *Masalah “Pagang Gadai”*: Perspektif Lain dan Solusi. bakaba.co. <https://bakaba.co/masalah-pagang-gadai-perspektif-lain-dan-solusi/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (1990).
- Khatib, S. (1978). *Mughni Al-Muhtaj jilid II*. Dar al-Fikr.
- Mubarok, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., Syafei, K., & Shandy, P. (2021). *Ekonomi Syari'ah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (1 ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia.
- Nidewi, O. (2022). *Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau* [Bachelor Thesis, UIN Mahmud Yunus Batusangkar]. <https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/26712>
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*.

- Putra, H., & Chairul, A. (2012, Agustus). *Hukum Pegang Gadai dalam Islam*. Republika.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/m9kcjh/hukum-pegang-gadai-dalam-islam-1>
- Putra, N. A. (2022). *Penyelesaian Sengketa Gadai Menurut Hukum Islam di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar* [Bachelor Thesis]. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- Rahayu, I. T., & Iska, S. (2022). Pelaksanaan Pagang Gadai Bumrag Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 118–125. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5775>
- Resi, W. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat* [Bachelor Thesis]. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rohim, M. (2019). *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang.
- Royani, Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh al-Sunnah jilid III*. al-Maktabah al-Ashriyyah.
- Samudra, H. (2023). *Praktik Pagang Gadai dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)* [Bachelor Thesis]. UIN Fatmawati Sukarno.
- Siadari, R. P. (2012, Februari). *Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria* [Blog]. Ray.

<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-gadai-tanah-menurut-hukum.html>

- Siska, N. (2023). *Analisis Perjanjian Pagang Gadai Tanah yang Berjangka Waktu menurut Hukum Islam dan Hukum Adat* [Bachelor Thesis]. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- Sofyan, A. S., Yunus, A. R., Muslihati, M., Anwar, N., & Saïdy, E. N. (2021). Local Economic Practices in Developing Islamic Financial Products in Indonesia. *Al-Tijary*, 6(2), 141–163. <https://doi.org/10.21093/at.v6i2.2946>
- Sudiarti, S. (2016). Bay' Al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya. *Analytica Islamica*, 5(1), 169–201. <http://dx.doi.org/10.30829/jai.v5i1.485>
- Sudiarti, S., Syarvina, W., & Tambunan, K. (2023). Akad bay wafa as a land pawn practice in islamic economy: The Practice of lawn pawn in bay wafa contract. *Journal of Namibian Studies*, 33, 148–161. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.500>
- Suhardi. (2016). Pelunasan Barang Gadai di Kampung Padang Cupak Ditinjau dari Hukum Islam. *Menara Ilmu*, 10(1), 178–186.
- Syafyeni, A. (2015). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Kenagarian Rambatan Ditinjau dari Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syari'ah* [Bachelor Thesis]. Andalas.
- Trismanto. (2018). Ambiguitas dalam Bahasa Indonesia. *Bangun Rekaprima*, 4(1), 42. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v4i1.1118>
- Wahbah Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 4*. Dar al-Fikr.
- Yeni, M. (2021). *Pelaksanaan Pagang Gadai Sebagai Pilihan Ekonomi dalam Perspektif Islam* [Bachelor Thesis]. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Zaman, S. (2017). Pola Konsumtif Masyarakat Urban dalam Perspektif Semiotik dan Budaya. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 7(1), 40.
<https://doi.org/10.17510/paradigma.v7i1.138>